

SKRIPSI

**PARTISIPASI POLITIK ULAMA DALAM PEMILUKADA
TAHUN 2018 DI KECAMATAN WONOMULYO
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

Disusun dan diusulkan oleh

FARIDA UTAMI

Nim: 105640208415



**PRODI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

**PARTISIPASI POLITIK ULAMA DALAM PEMILUKADA
TAHUN 2018 DI KECAMATAN WONOMULYO
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Drajat Sarjana



Program Studi

Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh:

FARIDA UTAMI

Nim: 105640208415

**PRODI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

PENGESAHAN PEMBIMBING

Judul : Partisipasi Politik Ulama Dalam Pemilukada Tahun 2018 Di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar

Nama Mahasiswa : Farida Utami

Nomor Stambuk : 105640208415

Program studi : Ilmu pemerintahan

Menyetujui :

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si


M. Amin Umar, S.Ag., M.Pd.I

Mengetahui:

Dekan Fisipol Unimuh Makassar


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan


Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar dengan Nomor: 044/FSP/A.3-VIII/VIII/40/2019, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019.



TIM PENILAI

Ketua	Sekretaris
 Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si	 Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si
Penguji	
1. Dr. H. Muhammadiyah, MM (Ketua)	)
2. Dr. H. Sudarmi, M.Si	)
3. M. Amin Umar, S.Ag.,M.Pdi	)
4. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP.,M.Si	)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Farida Utami

Nomor Stambuk : 105640208415

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 9 Mei 2019

Yang menyatakan,

Farida utami

ABSTRAK

FARIDA UTAMI. 2019. Partisipasi Politik Ulama' dalam Pemilukada 2018 Di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar (dibimbing Ihyani Malik dan Amin Umar).

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif fokus penelitian partisipasi pemilih ulama dalam pemulukada 2018 di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar dan faktor pendukung dan penghambat partisipasi pemilih ulama dalam pemulukada 2018 di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, pengumpulan data melalui; Observasi, Wawancara, dokumentasi, Metode analisis data; reduksi data, penyajian data dan adalah proses penyusunan dalam mengategorikan data mencari pola dengan maksud memahami maksudnya kemudian menarik kesimpulan.

Hasil penelitian partisipasi pemilih ulama dalam pemulukada 2018 di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar yaitu; (1). Partisipasi Aktif, (2). Partisipasi Pasif, dan (3). Golongan Putih atau Kelompok Apatis dan faktor pendukung dan penghambat partisipasi pemilih ulama dalam pemulukada 2018 di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar. (1) **Faktor Pendukung: Pertama Rasional;** kandidat yang dinilai berpeluang lebih tinggi akan dipilih berdasarkan kalkulasi dan kesesuaian (strategis), kemudian meniali visi dan misi 5 tahun kedepan. **Kedua Emosional;** Pengaruh emosional dari keluarga terhadap anak dalam memilih yaitu adanya kesamaan pilihan seorang anak dengan pilihan orang tuanya apalagi orang tua sebagai ulama panutan pembentukan sikap termasuk sikap politik seseorang dilakukan dalam lingkungan keluarga. (2) **Faktor Penghambat: Pertama Kurang Sosialisasi;** pilkada di polewali mandar yang lalu bisa jadi bahan evaluasi penyelenggraan karena sosialisasi penyelenggara tidak menyentuh semua lapisan masyarakat. **Kedua Kurangnya figur;** partai politik perlu memunculkan figur-figur calon kepala daerah yang orintesai kekuasaannya untuk kepentingan umum, figur atau calon yang akan maju nanti bukanlah calon bermental swasta. Jika hal tersebut terjadi maka apa yang dihasilkan oleh pilkada adalah hasil dari proses negosiasi kepentingan, dengan segala konsekuensi yang akan muncul.

Kata Kunci: *Partisipasi, Ulama, Pemilukada 2018.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Partisipasi Politik Ulama Dalam Pemilukada Tahun 2018 di Kabupaten Polewali Mandar”**.

Skripsi ini diajukan sebagai persyaratan dalam rangka menyelesaikan Program S1 dan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak, khususnya Bapak Pembimbing untuk dapat memberikan bantuan, bimbingan, petunjuk, nasehat, dan dukungan demi kesempurnaan skripsi ini ke depan. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih ke pada yang terhormat :

1. Ibu Dr.Hj. Ihyani Malik, M. Si dan bapak M. Amin Umar, S.Ag., M.Pd.I selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah meluangkan waktunya serta memberikan bimbingan, arahan, motivasi dan saran yang membangun dalam membantu penyusunan proposal hingga selesainya skripsi ini.
2. Kepada orang tua atas do'a, cinta dan kasih sayang, yang tak pernah terputus. Berkat semua ini penulis mampu mengarungi hidup dengan penuh semangat dan harapan untuk menyongsong masa depan.
3. Kepada teman-teman Asrama putri Luwu Timur, atas dukungan dan kesetiiaanya disaat sakit dan terpuruk, sehingga penulis mampu bangkit dan melanjutkan perjuangan hingga saat ini.
4. Kepada Pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, berkat kerjasamanya dan keterbukaanya kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tulisanya dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam proses studi yang penulis jalani di Universitas Muhammadiyah Makassar, Program Studi Ilmu Pemerintahan ini telah

banyak memperoleh ilmu, saran, nasehat maupun bimbingan hingga studi penulis dapat terselesaikan.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Dr. H. Abd. Rahman Rahim, S.E., M.M., sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah membina Universitas ini dengan sebaik – baiknya.
2. Ibu Dr.Hj. Ihyani Malik, M. Si. Dekan di Fakultas Sospol Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan Allah SWT melimpahkan rahmat dan ridha-Nya kepada kita semua, Amin.

Makassar, 09 Mei 2019

Farida Utami

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJUAN PUSTAKA	
A. Konsep Partisipasi Politik	10
B. Jenis dan Partisipasi Politik.....	12
C. Partisipasi Ulama Dalam Politik	17
D. Pandangan Islam Terhadap Politik.....	27
E. Sejarah Keterlibatan Ulama Dalam Politik	31
F. Fungsi Pemilihan Umum.....	36
G. Kerangka Pikir	40
H. Fokus Penelitian	41
I. Deskripsi Fokus Penelitian.....	42

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	43
B. Jenis Penelitian dan Tipe Penelitian.....	43
C. Informan Penelitian.....	44
D. Sumber Data.....	45
E. Teknik Pengumpulan Data.....	45
F. Teknik Analisis Data.....	47
G. Teknik Pengabsahan Data.....	49

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	50
B. Partisipasi Politik Pemilih Ulama' dalam Pemilukada 2018 Di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar.....	55
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Partisipasi Politik Pemilih Ulama' dalam Pemilukada 2018 di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar.....	69

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA.....	78
----------------------------	-----------

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir.....	41
Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Polewali Mandar.....	50




DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan.....	44
Tabel 4.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar, 2018.....	51
Tabel 4.2 Luas Penyebaran Kelas Topografi dan Kelas Lereng Kabupaten Polewali Mandandar.....	52
Tabel 4.3 DAS (Daerah Aliran Sungai) Kabupaten Polewali Mandar.....	53
Tabel 2.4 Jumlah Ulama di Kecamatan Wonomulyo	



DAFTAR LAMPIRAN

Gambar 1. Wawancara dengan bapak Kyai H. Abdullah.....	80
Gambar 2. Wawancara dengan bapak Sagusno (Sekertaris Umum Dewan Ulama Pimpinan Harian).....	80
Gambar 3. Wawancara dengan bapak H. Ismail (Komisi Fatwa Hukum dan Pengkajian).....	81
Gambar 4. Wawancara dengan bapak Kyai H. Zaenal Abidin (Ulama yang memilih).....	81
Gambar 4. Wawancara dengan bapak Suito (Toko masyarakat).....	82



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut sistem politik yang demokratis, pemilu merupakan sarana bagi suatu partai politik untuk memperoleh dukungan dan kepercayaan rakyat. Manakala dalam penyalenggaraan pemilu suatu partai politik memperoleh suara terbanyak maka parpol tersebut akan mendapat mandat dari rakyat untuk membentuk pemerintahan. Oleh karena itu pemilihan umum dapat diartikan sebagai sarana yang dapat memungkinkan terjadinya perubahan pemerintahan secara damai.

Esensi demokrasi adalah partisipasi politik. Penentuan pejabat politik merupakan bagian dari partisipasi politik. Pemilihan pejabat politik secara langsung lebih demokratis dibandingkan melalui mekanisme perwakilan. Dalam konteks pemilu maka pemilihan secara langsung kepala daerah pada gilirannya akan meningkatkan kualitas keterwakilan karena masyarakat menentukan pemimpinnya sendiri. Keterlibatan masyarakat secara langsung dalam proses pemilihan kepala daerah ini pada gilirannya nanti memperkuat legitimasi kepala daerah. (Sudjono, 1995 : 68).

Bangunan demokrasi tidak akan kokoh manakala kualitas partisipasi masyarakat diabaikan. Karena itu, proses demokratisasi yang sejatinya menegakkan kedaulatan rakyat menjadi semu dan hanya menjadi ajang rekayasa bagi mesin-mesin politik tertentu. Format demokrasi pada aras lokal (pilkada) meniscayakan adanya kadar dan derajat kualitas partisipasi masyarakat yang baik.

Apabila demokrasi yang totalitas bermetamorfosis menjadi kongkrit dan nyata, atau semakin besar dan baik kualitas partisipasi masyarakat, maka kelangsungan demokrasi akan semakin baik pula. Demikian juga sebaliknya, semakin kecil dan rendahnya kualitas partisipasi masyarakat maka semakin rendah kadar dan kualitas demokrasi tersebut. Pentingnya pendidikan demokrasi memungkinkan setiap warga negara dapat belajar demokrasi melalui praktek kehidupan yang demokratis, dan untuk membangun tatanan dan praksis kehidupan demokrasi yang lebih baik di masa mendatang (Kristiadi,1997: 21).

Dalam Islam pun tentunya tak lepas dari namanya politik. Tak bisa dipungkiri bagi kaum Muslimin dewasa ini, bahwa Islam merupakan jalan hidup yang meliputi aspek-aspek fisik, politik dan spiritual. (Ezzatti,1990:22). Hal ini dapat juga disebut dengan istilah Islam politik, yaitu pencerminan dari ajaran Islam mengenai politik (hubungan manusia dengan kekuasaan yang diilhami oleh petunjuk Allah) yang telah bercampur dengan berbagai kepentingan manusia. (Kanim,1999:2). Kajian mengenai Islam politik lebih merupakan usaha mempelajari perilaku politik seorang atau umat Islam yang didorong oleh kesadaran keagamaan (Islam).

Dalam Islam telah ada kesepakatan bahwa sumber utama ajarannya adalah al-Qur'an, yang dari sini diturunkan dua intisari ajaran, yaitu akidah dan syariah. Keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat. Tidak ada akidah tanpa syariah dan begitu pula sebaliknya. Akidahlah yang menghubungkan antara hamba dengan Allah. Ia tidak berubah karena perubahan waktu dan tempat. Sedangkan syariah juga menghubungkan manusia dengan Allah, yang biasa disebut ibadah.

Hubungan sesama manusia disebut muamalah, sedangkan hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah disebut politik .

Politik dilihat secara teoritis merupakan ilmu yang penting dan memiliki kedudukan tersendiri. Sedangkan dilihat dari segi praktis merupakan aktivitas yang mulia dan bermanfaat, karena ia berhubungan dengan pengorganisasian urusan makhluk dalam bentuk yang sebaik-baiknya, Imam Ibnul Qayyim mengutip perkataan Imam Abul Wafa, bahwa asiyasah (politik) merupakan tindakan atau perbuatan yang dengannya seseorang lebih dekat kepada kebaikan dan lebih jauh dari kerusakan, selama politik tersebut tidak bertentangan dengan syara".(Qardhawi, 2008 : 913).

Salah satu jenis politik ialah Pemilihan Kepala Daerah baik di tingkat Provinsi, maupun kota di Indonesia dengan memilih Kepala Daerah, yakni memilih Calon Gubernur maupun calon Walikota, Serta calon Bupati di setiap daerahnya masing-masing. Keadaan ini tentunya didukung dengan hadirnya berbagai macam partai politik, karena untuk memilih calon Legislatif tentunya ada partai di balik hal tersebut. Dalam partai tentunya juga ada tokoh yang sangat disegani, salah satunya ialah ulama, suara atau hak pilih seorang ulama tentunya sangat penting dan strategis .(Ismail, 1999: 39).

Pengaruh ulama tidak hanya pada masyarakat awam tetapi juga merambah pada para pejabat atau tokoh partai politik. Dan juga melibatkan dirinya dalam pemilihan langsung, Dalam kenyataan empirik bahwa ulama banyak diperebutkan oleh orang yang menduduki jabatan politisi tertentu. (Abdurrahman,2009: 34). Hingar bingar dan tarik menarik ulama dalam pemilu, pemilihan gubernur,

Bupati/walikota menandakan bahwa tarikan kepentingan politik ulama masih besar. Ulama-ulama kita terdahulu mengagungkan nilai politik dan keutamaannya sehingga Imam Ghazali mengatakan, “sesungguhnya dunia itu merupakan ladang untuk akhirat, dan tidaklah sempurna agama tanpa Dunia.

Motivasi dan misi yang hendaknya ditanamkan ke dalam diri kaum ulama adalah, kehadiran ulama bukanlah untuk dirinya sendiri, ia juga bertugas melayani kepentingan umat. Ulama adalah khadimul ummah (pelayan umat). Nasihat ulama kepada pemimpin, umat dan siapa saja adalah bentuk pelayanan ulama yang harus dimengerti semua pihak. Bila ada pendapat, tausiyah, pengajian dan tulisan ulama yang menyatakan kebenaran mestinya dihargai. Karena, nasihat ulama jelas didasarkan pada nilai-nilai dasar agama Allah yang pasti benarnya. Kalau demikian, tidak ada alasan meremehkan atau tidak mempedulikan nasihat ulama. Tentunya masyarakat pun akan menilai bahwa keterlibatan ulama dalam dunia politik sedikit atau tidaknya memengaruhi kharisma dari ulama itu sendiri.

Terlebih dalam kurun dasawarsa terakhir ini, sosok ulama sedang dan telah menjadi figur yang kerap menjadi sorotan publik dalam keterlibatannya di dunia politik. Ulama yang selama ini lebih dikenal sebagai penerus budaya keislaman tampaknya sudah mulai terkikis oleh arus politik yang sudah kian jauh dari ajaran-ajaran agama. Baik dalam interpretasi, maupun dalam hal kebijakan yang tidak lagi memihak pada masyarakat. (Abdurrahman,2009:9).

Masyarakat, sebagai mad'u (mitra dakwah) terdiri dari beberapa macam golongan manusia, oleh karena itu, menggolongkan mad'u sama dengan menggolongkan manusia itu sendiri, profesi, ekonomi, dan seterusnya.

Pengolongan mad'u antara lain sebagai berikut: dari segi sosiologis, masyarakat pedesaan, perkotaan, kota kecil, serta masyarakat di daerah marginal di kota besar, dari struktur kelembagaan, ada masyarakat golongan priyayi, abangan, dan santri, dari segi tingkatan usia, golongan anak-anak, remaja, dan orang tua, dari segi profesi, golongan petani, pedagang seniman, buruh, pegawai negeri, dari segi tingkatan ekonomis, ada golongan kaya, menengah dan miskin. (Arifin,1997: 1997).

Pengolongan masyarakat di atas didasarkan bahwa seorang ulama dapat memberikan teladan kepada siapa saja, baik pejabat, maupun masyarakat biasa, tanpa harus memilah dan memilih dalam berdakwah, selain itu wadah ulama dalam berdakwah bisa dimana saja. Salah satu tempat berkumpulnya orang Islam ialah majelis taklim. Majelis taklim sendiri sebagai tempat ulama menyampaikan tausiyah, ceramah agama dalam rangka pembentukan akhlak, pengetahuan kepada masyarakat, yang materinya berasal dari al-Qur'an dan al-Hadis.

Kabupaten Polewali Mandar yang merupakan sebuah kota yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Kehidupan religius dan menghargai serta mengikuti fatwa seorang ulama' masih sangat kental. Dimana setiap tindakan yang dilakukan seorang ulama di benarkan adanya, salah satunya ialah cara memilih ataupun menentukan hak pilihnya untuk seorang pemimpin atau calon kepala daerah. Karena ulama' masih dianggap orang yang mampu mempertahankan keagamaan secara baik, sehingga perilaku mereka merupakan

panutan bagi masyarakat. Disinilah pentingnya peran ulama' untuk meningkatkan partisipasi politik dalam pemilu di Kabupaten Polewali Mandar.

Peran elit agama atau kyai atau ulama dalam proses pemilu baik secara structural tergabung dalam kelembagaan partai politik atau sebagai pemilih, merupakan warna tersendiri bagi kehidupan proses demokrasi. Karena biasanya seorang ulama' hanya secara kultural saja perannya dengan memberikan legitimasi religius atau fatwa berupa dukungan formal melalui pengajian-pengajian maupun even keagamaan sangat mewarnai dinamika kehidupan politik lokal di wilayah Kabupaten Polewali Mandar. Terlebih di Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar merupakan wilayah para ulama yang tentunya kehidupan agamis masyarakat masih sangat kental dan dominan.

Melihat kentalnya kehidupan agama dikalangan masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar baik di daerah perkotaan, pedalaman, maupun pesisir sudah dapat dipastikan tidak terlepas dari peran penting seorang elit politik dan ulama. Dalam falsafah Jawa khususnya di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar *ning endiwae kyai mlaku wong cilik tinggal nunut*, yang artinya kemanapun seorang ulama melangkah maka masyarakat akan mengikutinya. Meskipun dengan keyakinan demikian seringkali dimanfaatkan untuk mendukung salah satu paslon dalam pemilu yaitu dengan cara memilih langsung, hal ini bukanlah masalah asal tetap dalam koridor norma-norma agama maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan hasil observasi awal, partai-partai yang berlandaskan Islam di Kabupaten Polewali Mandar sebagian besar menggunakan charisma para kiyai

atau ulama' guna meraih suara di pemilukada 2018. Peran kyai atau ulama' memiliki posisi sentral atau penting dalam menentukan hak pilihnya. Apalagi seorang ulama' atau kyai yang mempunyai Pondok Pesantren baik yang sudah mashur di Kabupaten Polewali Mandar maupun yang lingkupnya masih bersifat lokal didaerah masing-masing akan sangat berpengaruh sekali perannya dalam memobilisasi masa yang tentunya secara tidak langsung ikut mendorong peningkatan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Di dalam pandangan masyarakat figur seorang kyai atau ulama lebih dihormati dibandingkan figur-figur pemimpin. Suara seorang ulama' atau kyai lebih didengar dari pada suara DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) maupun pemimpin daerah. Kondisi semacam inilah yang sering dimanfaatkan oleh para elit politik untuk menjaring masa dukungan dan suara guna memenangi kancah percaturan dalam pemilukada di Kabupaten Polewali Mandar. Menggunakan atau memanfaatkan figure dan suara ulama untuk memenangi dalam pemilu adalah sah-sah saja, asal ulama' sendiri biasa memosisikan diri sebagai pengarah ke arah yang lebih positif atau lebih baik. Dan yang terpenting peran ulama' atau kyai dalam percaturan kancah politik tidak melupakan tujuan mulya yaitu memilih pemimpin yang amanah serta mengajak masyarakat untuk sadar menggunakan hak pilihnya yang tentunya untuk memilih pemimpin yang amanah dan selalu mementingkan kepentingan umat atau rakyat.

Dari uraian latar belakang masalah maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul: **“Partisipasi politik ulama dalam Pemilukada 2018 di Kabupaten Polewali Mandar”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian ini berusaha seoptimal mungkin mengkaji masalah dengan batasan:

1. Bagaimana partisipasi politik pemilih ulama' dalam pilukada 2018 di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar?
2. Apa saja yang menjadi Faktor pendukung dan penghambat partisipasi politik pemilih ulama' dalam pilukada 2018 di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui partisipasi politik pemilih ulama' dalam pelaksanaan pilukada di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar
2. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat partisipasi politik pemilih ulama' dalam pilukada di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar

D. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan yang penulis harapkan dapat tercapai melalui penelitian ini antara lain:

- a. Kegunaan teoritis, penelitian ini di harapkan dapat menjadi kontribusi bagi pengembangan konsep keilmuan, khususnya dibidang kajian yang berhubungan dengan dilakukan pilukada 2018 di Kabupaten Polewali Mandar.

- b. Kegunaan praktis, hasil dari penelitian ini dapat membuka cakrawala pikir dan menjadi bahan sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas mengenai partisipasi politik pemilih ulama' dalam pilukada 2018 di Kabupaten Polewali Mandar



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Partisipasi Politik

Dalam praktiknya, masyarakat Indonesia masih banyak yang belum menyadari bahwa kegiatan dan aktivitasnya yang berkaitan dengan pemerintah merupakan salah satu bentuk partisipasi politik mereka sebagai warga negara. Sebagai contoh ketika mereka dihadapkan pada pemilihan umum (*general election*) untuk mengangkat wakil rakyat di parlemen atau mungkin pada pemilihan presiden maupun kepala daerah secara langsung, masyarakat berbondong-bondong datang ke TPS terdekat untuk menggunakan hak pilih mereka sekalipun mereka memvonis diri untuk tidakingin terlibat dalam kancah politik pemerintah.

Peran serta masyarakat dalam kegiatan kampanye sampai kepada pemilihan umum pada hakikatnya merupakan partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik walaupun tanpa mereka sadari. Sampai sejauh ini banyak pakar yang mende finisikan partisipasi politik sebagai keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tingkatan di dalam sistem politik. Peran serta masyarakat merupakan kata lain dari istilah standar dalam ilmu politik, yaitu partisipasi politik. Partisipasi politik dapat didefinisikan sebagai upaya warga masyarakat, baik secara individual maupun kelompok, untuk ikut serta memengaruhi pembentukan kebijakan publik dalam sebuah negara. (Gaffar.1998: 240).

Di samping itu, dijelaskan pula bahwa partisipasi politik diartikan sebagai penentuan sikap dan keterlibatan setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi serta ambil bagian dalam setiap pertanggung jawaban bersama. (Rahman. 2002:127). Upaya ini tentunya dilakukan berdasarkan kesadaran terhadap tanggung jawab dalam kehidupan bersama sebagai suatu bangsa dalam suatu negara. Menurut Huntington, partisipasi politik hanya sebagai kegiatan warga negara preman (*private civilization*) yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. (Huntington. 1990:6). Dengan partisipasi politik kita mengacu pada semua aktivitas yang sah oleh warga negara yang kurang lebih langsung dimaksudkan untuk memengaruhi pemilihan pejabat pemerintahan dan/atau tindakan-tindakan yang mereka ambil. Hal ini sejalan pula dengan definisi yang diungkapkan oleh RR Maran yang menyatakan bahwa partisipasi adalah usaha terorganisir oleh warga Negara untuk memilih pemimpin-pemimpin mereka dan mempengaruhi bentuk dan jalannya kebijaksanaan umum. (Maran. 2001: 147).

Menurut Miriam Budiardjo “Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan Negara secara langsung ataupun tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*)”. (Budiardjo.2009: 36).

B. Jenis dan Bentuk Partisipasi Politik

1. Jenis-jenis Partisipasi Politik

Partisipasi politik Partisipasi menjadi salah satu prinsip mendasar dari *good government*, sehingga banyak kalangan menempatkan partisipasi sebagai strategi awal dalam mengawali reformasi 1998. Partisipasi berasal dari bahasa latin yaitu *pars* yang artinya bagian dan *capere* yang artinya mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Apabila digabungkan berarti “mengambil bagian”. Dalam bahasa inggris, *participate* atau *participation* berarti mengambil bagian atau peranan. Jadi partisipasi berarti mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara (Suharno, 2004:102-103).

Partisipasi politik adalah salah satu aspek penting suatu demokrasi. Partisipasi politik merupakan ciri khas dari modernisasi politik. Adanya keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Oleh karena itu yang dimaksud dengan partisipasi politik

Partisipasi politik bertujuan untuk mempengaruhi mekanisme pemerintah, namun selain itu juga perlu diperjelas bahwa partisipasi politik memiliki kepentingan lain yaitu sebagai alat kontrol bagi berjalannya suatu sistem. Bahkan lebih jauh lagi bahwa partisipasi politik adalah suatu media untuk mengembangkan sistem politik, agar mekanisme politik itu hidup dan berjalan sesuai dengan prosesnya. Pada akhirnya sistem politik dapat berjalan ke arah tujuan dengan stabil dan sukses.

Secara umum partisipasi politik sebagai kegiatan dibedakan menjadi (Rahman H.I, 2007:288):

1. **Partisipasi aktif**, yaitu partisipasi yang berorientasi pada proses input dan output.
2. **Partisipasi pasif**, yaitu partisipasi yang berorientasi hanya pada output, dalam arti hanya menaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.
3. **Golongan putih (golput) atau kelompok apatis**, karena menganggap sistem politik yang ada menyimpang dari yang dicita-citakan.

Sedangkan menurut Milbrath dan Goel (Cholisin, 2007:152), membedakan partisipasi politik menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. **Partisipasi politik apatis**, orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik.
2. **Partisipasi politik spectator**, orang yang setidaknya-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum.
3. **Partisipasi politik gladiator**, mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye dan aktivis masyarakat.
4. **Partisipasi politik pengritik**, orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional.

Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pejabat

pemerintah atau anggota perlemen, dan sebagainya. Oleh sebab itu, di negara-negara demokrasi pada umumnya dianggap bahwa partisipasi masyarakatnya lebih banyak, maka akan lebih baik. Dalam implementasinya tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga negara mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatankegiatan itu. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan (Miriam Budiardjo, 2008: 369).

2. Bentuk-bentuk Partisipasi Politik

Partisipasi politik sebagai peran serta masyarakat secara kolektif di dalam proses penentuan pemimpin, pembuatan kebijakan publik, dan pengawasan proses pemerintahan di sepanjang Indonesia merdeka mengalami penurunan secara terus-menerus. Untuk merealisasikan hak berpartisipasi dalam politik, masyarakat dan negara waktu itu mengembangkan berbagai wadah mulai dari kelompok kepentingan, ormas, partai politik, dan lembaga perwakilan rakyat sampai kepada system perwakilan politik yang otonom dan fungsional.

Lebih jauh dari itu, kegiatan partisipasi politik pun dilakukan pula melalui opini publik dan kekuatan masa sehingga media masa dipenuhi tuntutan rakyat dan tempat umum serta kantor lembaga publik dipenuhi demonstran. Kegiatan tersebut lebih disemarakkan dengan aksi mogok dan demonstrasi unjuk kekuatan massa.

Semua kegiatan tersebut terkait dan bermuara kepada tiga hal yakni fungsi partisipasi politik yaitu menentukan kedudukan pada posisi kekuasaan,

memengaruhi pembuatan kebijakan, dan mengawasi proses politik. Mungkin harus disadari bersama, bahwa pada moment itulah partisipasi politik mulai dimanfaatkan sebagai mekanisme beroperasinya nilai moral di dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan Negara.

Partisipasi politik masyarakat dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, partisipasi politik dilakukan melalui kontak-kontak langsung dengan para pejabat negara yang ikut dalam menentukan pembuatan kebijakan publik. Sedangkan secara tidak langsung kegiatan partisipasi dapat dilakukan melalui media massa yang ada, misalnya dengan menuliskan pikiran dan pandangan pada sebuah Koran atau majalah terhadap hal-hal yang menjadi sorotan publik.

Pada umumnya partisipasi politik rakyat ada yang bersifat mandiri (*autonomous*), dimana individu dapat melakukan kegiatannya atas inisiatif dan keinginan dari yang bersangkutan semata-mata karena rasa tanggung jawabnya dalam kehidupan politik, atau didorong oleh keinginan untuk mewujudkan keinginannya atau kelompoknya. Partisipasi politik juga dapat dilakukan bukan atas inisiatif dan kehendak sendiri, melainkan karena diminta atau digerakkan oleh orang lain ataupun kelompoknya. Partisipasi semacam inilah yang disebut partisipasi yang dimobilisasikan.

Menurut Samuel Huntington (2000: 56-58), peran serta atau partisipasi masyarakat dapat dikategorikan ke dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:

1. *Electoral activity*, adalah segala kegiatan yang secara langsung ataupun tidak langsung berkaitan dengan pemilu termasuk dalam kegiatan ini

adalah ikutserta memberikan dana untuk kampanye sebuah partai politik, memberikan suara, mengawasi perhitungan dan pemilihan suara, dan mengajak serta memengaruhi seseorang untuk mendukung partai tertentu.

2. *Lobbying*, yaitu tindakan seseorang maupun kelompok untuk menghubungi pejabat pemerintah ataupun tokoh politik dengan tujuan untuk memengaruhi pejabat atau tokoh politik tersebut ikut serta dalam masalah yang menyangkut dan mempengaruhi kehidupan mereka.
3. *Organizational Activity*, adalah keterlibatan warga masyarakat ke dalam berbagai organisasi politik dan sosial baik sebagai pemimpin, aktivis, maupun anggota.
4. *Contacting*, yaitu partisipasi yang dilakukan oleh warga negara dengan langsung mendatangi maupun menghubungi lewat telepon pejabat pemerintah ataupun tokoh politik.
5. *Violence*, adalah cara-cara yang ditempuh melalui jalan kekerasan untuk memengaruhi pemerintah, cara yang ditempuh ini dapat dilakukan dengan cara pengrusakan terhadap barang ataupun individu.

Bentuk-bentuk partisipasi politik seseorang tampak dalam aktivitas-aktivitas politiknya dan memiliki perbedaan bentuk dan intensitasnya. Perbedaan tersebut biasanya didasarkan atas frekuensi dan intensitasnya. Orang yang melakukan partisipasi secara tidak intensif yaitu kegiatan yang tidak banyak menyita waktu dan biasanya tidak berdasarkan prakarsa sendiri, seperti memberikan suara dalam pemilu, besar sekali jumlahnya.

C. Partisipasi Ulama dalam Politik

1. Analisis Partisipasi Ulama dalam Politik

Bagaimana posisi dan partisipasi ulama' dalam berpolitik selalu menjadi perbincangan tanpa henti baik di kalangan ulama' sendiri maupun mereka yang terjun dalam arena politik. Seperti perbincangan-perbincangan lainnya, isu ini menghasilkan dua kelompok; mereka yang membolehkan ulama' masuk dalam lingkungan politik praktis agar dapat memberi warna yang baik, dan kelompok yang berpendapat bahwa sebaiknya ulama' tidak terjun langsung dalam politik sehingga netralitas mereka dapat terjaga. Masing-masing pendapat pasti mempunyai alasan dan bukti yang menurut mereka dapat dijadikan sandaran penting dari pendapat tersebut.

Sebelum membicarakan lebih jauh mengenai peran ulama' dalam politik, ada baiknya kita bersepakat mengenai makna ulama' dan batasan-batasannya secara ringkas. Kesepakatan tersebut menjadi penting mengingat ulama' (sing. *al-'ālim*) bisa juga diartikan secara luas, yaitu orang Islam yang mempunyai ilmu. Jika makna ulama' yang luas ini diterapkan, maka akan terdapat banyak golongan dan individu yang masuk dalam golongan ulama' tersebut, termasuk ahli politik muslim dan birokrat muslim, guru dan dosen muslim, dokter muslim dan lain sebagainya.

Ulama' yang menjadi landasan wacana dalam penelitian ini adalah mereka yang benar-benar mengikhlaskan niat untuk belajar ilmu agama Islam dan menyebarkannya dikalangan ummat Muslim tanpa ada pamrih keduniaan yang diinginkannya. Dengan demikian, tidak semua orang bisa masuk dalam

golongan ulama', pun tidaklah mudah seseorang menganggap dirinya ulama' atau dianggap sebagai ulama' oleh orang lain.(Pengertian Ulama).

Ulama' yang demikian mempunyai posisi penting dan strategis di tengah-tengah masyarakat. Mereka menjadi kaum yang berada di tengah masyarakat namun lebih tinggi posisinya dibandingkan pemimpin. Posisi penting tersebut dikarenakan nasehat, saran dan masukan ulama' akan selalu diperlukan oleh pemimpin. Ibnu Qutaybah dalam bukunya (Kisah-kisah para Ulama), menegaskan bahwa ulama' dan *zuhhād* berada pada posisi dan peran yang sangat penting (*pivotal actor*) sebab mereka menjadi penasehat para pemimpin (*mulūk*) dalam berbagai macam permasalahan seperti Muḥammad ibn Ka'ab al-Qurazī yang menasehati 'Umar ibn 'Abd al-'Azīz dan al-Awzā'ī yang mendapat penghormatan besar dari al-Manṣūr. (Al Iskandarani. 1999:707-714). Al-Ûurtushī juga merekam berbagai kisah menarik perbincangan antara para ulama' dan pemimpin semacam al-Aḥnaf ibn Qays dengan Mu'awiyah, Sufyān al-Ûaurī dengan al-Mahdī dan Ibn Sammāk dengan Hārūn al-Rashīd. Semua kisah tersebut bermuara pada peran strategis para ulama' sebagai penasehat pemimpin agar tidak menyimpang dalam menjalankan kewajiban terhadap rakyatnya. Peran strategis tersebut tidaklah diikuti oleh kedudukan tinggi dalam sistem kenegaraan, dalam artian tidak mempunyai jabatan resmi yang penting dalam pentas politik.

Keengganan ulama' untuk masuk dalam sistem politik yang ada bukanlah gambaran bahwa mereka tidak berpolitik atau menganggap Islam terpisah dengan politik. Semua ulama' tetaplah berpolitik dengan tidak

memasuki arena politik praktis. Politik semacam inilah yang tetap menjaga netralitas para Ulama' sehingga setiap kata, ucapan dan perbuatannya hanya untuk menegakkan kebenaran (*kalimat al-haqq*) dimanapun dan kapanpun berada. Mereka tidak membela partai A atau B, tidak pula mendukung kelompok dan suku C dan D. Tidak pula mempunyai ambisi pribadi ataupun kelompok untuk mendekati pemimpin sehingga dikenal di masyarakat luas. Bagi mereka, membela kebenaran adalah yang paling utama tanpa melihat siapa yang dibela dan apa yang akan didapatkan. Bahkan, kebenaran tersebut disampaikan pula di depan pemimpin yang menyimpang sebab itulah seutama-utamanya jihad, terutama bagi para ulama' (*afḍal al-jihād kalimat al-haqq tuqālu li imām jā'ir*). (Qabbah, al Ulama.2008:133). Di samping selalu memberikan saran dan nasehat kepada pemimpin, para ulama' secara aktif ikut serta dalam perbaikan masyarakat luas melalui pendidikan.

Mendidik masyarakat secara luas berarti ikut serta bersama masyarakat dalam kehidupan mereka. Mereka dekat dengan masyarakat karena masyarakat selalu merindui kehadirannya. Mendidik juga berarti memperbaiki akhlāq semua lapisan masyarakat, mengingatkan kekurangan pedulian mereka terhadap nilai-nilai agama dan memberikan perhatian mendalam terhadap segala permasalahan yang menimpa mereka. Dengan berperan aktif dalam perbaikan masyarakat, ulama' sudah mengambil posisi penting nan strategis dalam berpolitik dalam sebuah negara. Keaktifan tersebut bias menjadi senjata ampuh bagi ulama' untuk mengubah jalannya pemerintahan yang masih terdapat banyak kekurangan dan penyimpangan.

Bahkan, meminjam istilah al-Ùurtushī, gerakan yang menyentuh pada masyarakat secara langsung tersebut lebih dahsyat dari banyaknya tentara, *iṣlāḥ al-ra'iyah khayr min kathrah al-junūd*.

Salah satu metode ulama' yang mengutamakan gerakan perbaikan masyarakat direkam dengan cukup baik oleh al-Kīlānī yang mengetengahkan ketokohan Imam al-Ghazāli dan 'Abd al-Qādir al-Jīlānī. Ia menamakannya gerakan pembaharuan dan perbaikan (*ḥarakat al-tajdīd wa al-iṣlāḥ*). Menurutny, gerakan yang dilakukan oleh kedua tokoh tersebut bermula dari pendidikan yang sangat intens di tengah-tengah masyarakat. Dari situlah, al-Ghazāli melihat pentingnya pembentukan generasi baru dari para ulama' (*ijād jīl al-jadīd min al-ulamā'*) yang memahami hakikat posisinya sebagai ulama' diikuti dengan perbaikan metode pendidikan dan pengajaran. Tak lupa pula, al-Ghazāli selalu mengingatkan para pemimpin yang berbuat kedhaliman terhadap rakyatnya (*naqd al-salāṭīn al-zulmah*). Metode yang serupa juga diikuti oleh al-Jīlānī yang mengutamakan pendidikan ruh (*al-tarbiyah al-rūḥiyyah*) dan pendidikan kemasyarakatan (*al-tarbiyah al-ijtimā'iyah*). Ia juga selalu menasehati para pemimpin dan ulama' untuk memahami peran dan fungsinya agar tercipta keadilan dalam masyarakat luas. Gerakan yang dilakukan oleh keduanya, lanjut al-Kīlānī, berpengaruh luas sampai berdirinya *daulat al-Zankiyyah*.

2. Partipasi Politik Ulama dalam Pemelukada

Mengibaratkan politik masa modern bagaikan rumah yang kotor, lalu seorang harus memasuki rumah tersebut untuk membersihkannya, adalah

pengibaratan yang terlalu dangkal dan sangat sederhana. Politik bukanlah rumah saja, namun ia juga berpenghuni beberapa orang yang mempunyai tugas dan wewenang masing-masing. Ada yang mengurus ruang tamu, ruang makan, ruang tengah dan sebagainya. Karena itu, orang-orang yang mengurus rumah tersebut dipilih oleh masyarakat yang ingin agar rumah tersebut terurus dan menyejahterakan. Masyarakat ingin agar rumah tersebut membawa kemanfaatan bagi mereka sehingga hidup mereka terjamin dan keadilan tercipta. Jika rumah dan pengurusnya itu tidak beres dan sebagian mereka sudah menjadi 'tikus berdasi', lalu bagaimana caranya membersihkan rumah tersebut? Apalagi jika kita melihat fakta bahwa ternyata rumah tersebut tidak membawa kemanfaatan besar bagi masyarakat, bahkan tidak berfungsi untuk menjaga masyarakat. Akankah ulama' turun tangan dengan memasuki rumah tersebut dan 'membabat habis' para pengurus yang tidak becus.

Menyikapi masalah tersebut, sebagian tentu berpendapat bahwa memang ulama' lah yang harus masuk rumah politik tersebut untuk memberi contoh konkrit bagaimana berpolitik secara Islam lalu mengubah 'tikus berdasi' menjadi manusia secara hakiki. Asumsi dari pendapat ini adalah, apabila ulama hanya berfungsi sebagai poros penengah dalam kancah kontestasi politik, maka keadaan perpolitikan akan menjadi kering karena diisi oleh kecenderungan mainstream politik yang sama tanpa ada pembeda. Jika ulama' berada dalam arena politik, maka ia akan menjadi warna tersendiri, dan setidaknya dapat mencegah kemunkaran berlebihan yang

dilakukan oleh pemimpin atau wakil rakyat. Bukankah ulama' itu mencerminkan wajah Islam sehingga kedamaian dan keteduhan yang dipancarkannya dapat 'berbuah manis' dalam politik? Inilah nampaknya yang menjadi pendapat beberapa pihak.

Asumsi kurang tepat jika melihat system politik zaman modern yang sudah melenceng jauh dari nilai-nilai Islam. Apakah pantas seorang ulama' masuk dalam sistem itu dengan dalih ingin memperbaiki system atau orang dalam system tersebut? Jika para ulama' diharuskan atau setidaknya diperbolehkan berpolitik secara praktis, maka kemungkinan akan muncul stigma dalam masyarakat bahwa semua yang disampaikan oleh para ulama mempunyai muatan ideologi politik tertentu. Stigma negative seperti ini wajar muncul karena konstelasi politik tidak mengenal *win-win solution*, yang ada hanya *win, win and win*.

Sama halnya ketika seorang petinju memasuki ring untuk bertinju, maka yang terpikirkan adalah bagaimana caranya agar dirinya menang melawan yang lain. Karena itu, arena politik juga demikian, setiap yang memasukinya akan berpikir bagaimana caranya memenangkan suara rakyat, bahkan ia berusaha sekuat tenaga agar dirinya terpilih lalu berkampanye kemana-mana bahwa diri atau partainya yang paling pantas untuk menang, bukan partai lain sekalipun partai lain itu berbasis Islam. Maka disinilah munculnya fenomena "menjual agama untuk politik". Ulama' yang semacam ini tentu sudah tidak bisa memberikan **pencerahan** kepada masyarakat agar memilih pemimpin yang baik, malah sebaliknya ia sengaja

melakukan **pembodohan** karena hanya mengatakan bahwa dirinya yang pantas dan seolah ‘menutup mata’ dari kebaikan calon pemimpin lain.

Metode yang dilakukan oleh para ulama’ terdahulu bisa menjadi contoh yang baik bagi kita pada zaman ini. Di saat system politik sudah jauh dari nilai-nilai keislaman, langkah yang pertama bukanlah mengubah sistem tersebut dengan sistem yang baru secara membabi-butakan tanpa kesiapan masyarakat untuk menerima sistem baru tersebut. Mempersiapkan masyarakat agar memahami system baru (dalam hal ini system politik Islam) adalah langkah utama bagi para ulama’. Persiapan tersebut tentu melalui jalur pendidikan yang dilancarkan secara kreatif dan aktif dengan tetap berpegang nilai Islam. Ketika itulah sebenarnya ulama’ juga berpolitik, bahkan berpolitik tingkat tinggi. Dalam hal ini pantaslah kita mengingat statemen dari seorang pimpinan Pondok Modern yang menyatakan bahwa ulama’ dan pesantrennya tetap ‘berpolitik untuk tidak berpolitik’. Ia memahami bahwa pendidikan adalah politik tingkat tinggi yang lebih hebat pengaruhnya dari pada politik praktis, dan itulah jalan para ulama’ kita. *Wallahu a’lam bisshawab.*

3. Faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi politik

Kebutuhan anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam masalah-masalah politik tidak jarang berbenturan dengan atau bertolak belakang dengan kekuasaan politik yang dimiliki negaranya. Benturan semacam ini, berkaitan erat dengan tingkat sosialisasi politik yang dikembangkan oleh negara yang bersangkutan. Perbandingan setiap warga negara dalam

menentukan tingkat partisipasi politik warganya amat bervariasi, bahkan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan politik, memberi suara, atau untuk menduduki jabatan pemerintahan telah dibatasi hanya untuk kelompok kecil orang yang berkuasa, kaya, dan keturunan terpandang.

Partisipasi politik berbeda-beda antara masyarakat yang satu terhadap masyarakat yang lain disertai dengan kadar partisipasi politik yang juga bervariasi. Variasi sikap politik masyarakat ini ada yang berwujud *apatisme*, *sinisme*, *alienasi*, dan *anomi*. *Apatisme* politik adalah sikap yang dimiliki orang yang tidak berminat (menghindarkan diri) atau tidak punya perhatian terhadap orang lain, situasi, atau gejala umum maupun khusus yang ada dalam masyarakatnya. *Sinisme* politik sikap yang dimiliki orang yang menghayati tindakan dan motif orang lain dengan perasaan curiga. Orang yang demikian beranggapan bahwa politik merupakan urusan yang kotor, bahwa parapolitisi itu tidak dapat di percaya, dan kekuasaan di jalankan oleh orang-orang yang tidak punya moral dan tidak tahu malu. *Alienasi* politik merupakan perasaan keterasingan seseorang dari kehidupan politik dan pemerintahan masyarakat dan *anomi* politik adalah perasaan kehilangan nilai dan arah hidup sehingga tidak bermotivasi untuk mengambil tindakan-tindakan yang berarti dalam hidup ini.

Kecenderungan ke arah partisipasi warga negara yang lebih luas dalam politik sebetulnya bermula pada masa Renaissance dan Reformasi pada abad 15 sampai abad 17 dan memperoleh dorongan yang kuat pada masa "zaman terang" dan revolusi industri abad 18 dan 19. (Mas'ood.1995:45).

Menurut Myron Weiner yang dikutip kembali oleh Arifin Rahman dalam *Sistem Politik Indonesia*, setidaknya terdapat lima hal yang menyebabkan timbulnya gerakan ke arah partisipasi lebih luas dalam proses politik, antara lain: (Rahman, 2002: 130).

1. *Modernisasi*; Komersialisasi pertanian, industrialisasi, urbanisasi yang meningkat, penyebaran kepandaian baca tulis, perbaikan pendidikan, dan pengembangan media komunikasi masa. Ketika penduduk kota baru yaitu buruh, pedagang dan kaum professional merasa bahwa mereka dapat mempengaruhi nasib mereka sendiri, mereka makin banyak menuntut untuk ikut dalam kekuasaan politik.
2. *Perubahan-perubahan struktur kelas sosial*; Begitu terbentuk suatu kelas pekerja baru dan kelas menengah yang meluas dan berubah selama proses industrialisasi dan modernisasi, masalah tentang siapa yang berhak berpartisipasi dalam pembuatan keputusan politik menjadi penting dan mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pola partisipasi politik.
3. *Pengaruh kaum Intelektual dan Komunikasi Massa Modern*; Kaum intelektual sarjana, filosof, pengarang, dan wartawan sering mengemukakan ide-ide seperti egalitarianism dan nasionalisme kepada masyarakat umum untuk membangkitkan tuntutan akan partisipasi massa yang luas dalam pembuatan keputusan politik. Sistem-sistem transportasi dan komunikasi modern memudahkan dan mempercepat penyebaran ide-ide baru. Kaum intelektual telah sejak lama menjadi

pembuat dan penyebar ide-ide yang mampu merubah sikap dan tingkah laku dari kelas sosial lain. Melalui kaum intelektual dan media komunikasi modern, ide demokratisasi partisipasi telah tersebar ke bangsa-bangsa baru merdeka jauh sebelum mereka mengembangkan modernisasi dan industrialisasi yang cukup matang.

4. *Konflik diantara Kelompok-kelompok Pemimpin Politik*; Kalau timbul kompetisi memperebutkan kekuasaan, strategi yang biasa di gunakan oleh kelompok-kelompok yang saling berhadapan adalah mencari dukungan rakyat. Dalam hal ini mereka tentu menganggap sah dan memperjuangkan ide-ide partisipasi massa dan akibatnya menimbulkan gerakan-gerakan yang menuntut agar "hak-hak" ini dipenuhi. Jadi, kelas-kelas menengah dalam perjuangannya melawan kaum aristokrat telah menarik kaum buruh dan membantu memperluas hak-hak pilih rakyat.
5. *Keterlibatan Pemerintah yang Meluas dalam Urusan Sosial, Ekonomi, dan Kebudayaan*; Perluasan kegiatan pemerintah dalam bidang-bidang kebijaksanaan baru biasanya berarti bahwa konsekuensi tindakan-tindakan pemerintah menjadi semakin menyusup ke segala segi kehidupan sehari-hari rakyat. Tanpa hak-hak sah atas partisipasi politik, individu-individu betul-betul tidak berdaya menghadapi dan dengan mudah dapat dipengaruhi oleh tindakan-tindakan pemerintah yang mungkin dapat ruang lingkup aktivitas pemerintah sering merangsang timbulnya tuntutan- tuntutan yang terorganisir akan

kesempatan untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan politik.

D. Pandangan Islam Terhadap Politik

Pengertian Politik Islam Guna melengkapi dan memudahkan pemahaman pembaca, sebelum memasuki pembahasan tentang pengertian politik dalam perspektif Islam, terlebih dahulu akan disuguhkan pengertian politik dalam terminologi yang berkembang saat ini. Secara umum telah banyak sekali pengertian tentang politik yang diberikan para sarjana politik. Diantara pengertian politik tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menurut Asad, politik adalah menghimpun kekuatan; meningkatkan kualitas dan kuantitas kekuatan; mengawasi dan mengendalikan kekuatan; dan menggunakan kekuatan, untuk mencapai tujuan kekuasaan dalam Negara dan institusi lainnya.
2. Dalam pandangan Abdulgani, perjuangan politik bukan selalu "*de kunst het mogelijke*" tapi seringkali malahan "*de kunst van onmogelijke*" (Politik adalah seni tentang yang mungkin dan tidak mungkin). Sering pula politik diartikan "*machtsvorming en machtsaan wending*" (Politik adalah pembentukan dan penggunaan kekuatan).
3. Bluntschli, memandang politik sebagai "*Politik is more an art a science and to do with the practical conduct or guidance of the state*" (Politik lebih merupakan seni daripada ilmu tentang pelaksanaan tindakan dan pimpinan (praktis negara)).
4. Isjwara, mencatat beberapa arti tentang politik dari sejumlah ahli. Diantaranya adalah: -Loewenstein yang berpendapat "*Politik is nicht*

anderes als der kamps um die Macht" (politik tidak lain merupakan perjuangan kekuasaan); Politik Islam di dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *siyasah*. Oleh sebab itu, di dalam buku-buku para ulama dikenal istilah *siyasah syar'iyah*.

Dalam Al Muhith (Abu hayyan, 1998:102), *siyasah* berakar kata *sâsa - yasûsu*. Dalam kalimat *Sasa addawaba yasusuha siyasatan bererti Qama 'alaihi wa radlaha wa adabbaha* (mengurusinya, melatihnya, dan mendidiknya). *al-Siyasah* juga berarti mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan, mengatur kaum, memerintah, dan memimpinya. Secara tersirat dalam pengertian *siyasah* terkandung dua dimensi yang berkaitan satu sama lain, yaitu:

1. "Tujuan" yang hendak di capai melalui proses pengendalian,
2. "Cara" pengendalian menuju tujuan tersebut Secara istilah politik islam adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara'. Pengertian *siyasah* lainnya oleh Ibn A'qil, sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu Qayyim, politik Islam adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan (bahkan) Allah SWT tidak menentukannya. Pandangan politik menurut syara', realitanya pasti berhubungan dengan masalah masyarakat. Sehingga definisi dasar menurut realita dasar ini adalah netral. Hanya saja tiap ideologi (kapitalisme, sosialisme, dan Islam) punya pandangan tersendiri tentang aturan dan hukum mengatur sistem politik mereka. Dari sinilah

muncul pengertian politik yang mengandung pandangan hidup tertentu dan tidak lagi “netral”.

Dalil Berpolitik Dalam islam Rasulullah Saw sendiri menggunakan kata politik (*siyasah*) dalam sabdanya : "Adalah Bani Israil, mereka diurusi (*siyasah*) urusannya oleh para nabi (*tasusuhumul anbiya*). Ketika seorang nabi wafat, nabi yang lain datang menggantinya. *Tidak ada nabi setelahku, namun akan ada banyak para khalifah.*" (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim) Jelaslah bahawa politik atau siyasah itu bermakna adalah mengurus urus masyarakat.

Rasulullah Saw. bersabda : "Siapa saja yang bangun di pagi hari dan dia hanya memperhatikan urusan dunianya, maka orang tersebut tidak berguna apa-apa di sisi Allah; dan barang siapa yang tidak memperhatikan urusan kaum Muslimin, maka dia tidak termasuk golongan mereka (iaitu kaum Muslim). (Hadis Riwayat Thabrani).

Politik dalam Pandangan Cendekiawan dan Ulama Ibnu Taimiyyah dalam Kitab Siyasah as-Syar’iyyah, hal 168 menjelaskan: “Wajib diketahui bahwa mengurus dan melayani kepentingan manusia merupakan kewajiban terbesar agama dimana agama dan dunia tidak bisa tegak tanpanya. Sungguh bani Adam tidak akan lengkap kemaslahatannya dalam agama tanpa adanya jamaah dan tidak ada jamaah tanpa adanya kepemimpinan.

Lebih jauh Ibnu Taimiyyah mengutip Khalid Ibrahim Jin dan ber pendapat bahwa kedudukan agama dan negara ”saling berkaitan, tanpa kekuasaan negara yang bersifat memaksa, agama berada dalam bahaya, sementara tanpa wahyu, negara pasti menjadi sebuah organisasi yang tiranik.”atur urusan rakyat baik oleh

negara maupun Al- Farabi mengemukakan syarat-syarat pemimpin Islam yang baik dan dipandang patut dijadikan contoh, yaitu :

1. Dia haruslah seorang hakim.
2. Harus berpengetahuan luas dan mampu memelihara undang undang, adad istiadat, kebiasaan, tradisi, dan etika
3. Harus mampu menarik simpulan baru untuk konsep yang bukan dan belum diciptakan oleh para pendahulunya
4. Harus memiliki pertimbangan baik dalam menyimpulkan undang undang baru dan berupaya meningkatkan kesejahteraan Negara
5. Ia harus mampu menjadi panutan bagi masyarakat yang ia pimpin
6. Ia harus memiliki fisik yang kuat dalam rangka mengemban tugas-tugas perang, menjadi pimpinan militer dan menguasai seni berperang

Definisi dan pembahasan ruang lingkup politik Islam (*assiyasah syar'iyah*) dalam pandangan para ulama dan cendekiawan Islam setidaknya mencakup tiga isu utama, yakni : 1. Paradigma dan konsep politik dalam Islam, yang secara garis besar mencakup kewajiban mewujudkan kepemimpinan Islami (khalifah) dan kewajiban menjalankan Syariah Islam (Hukum Islam). 2. Regulasi dan ketetapan hukum yang dibuat oleh pemimpin atau imam dalam rangka menangkal dan membasmi kerusakan serta memecahkan masalah-masalah yang bersifat spesifik, yang masuk dalam pembahasan fiqh siyasah. 3. Partisipasi aktif setiap Muslim dalam aktivitas politik baik dalam rangka mendukung maupun mengawasi kekuasaan.

E. Sejarah Keterlibatan Ulama Dalam Politik

Hubungan antara Ulama dan Politik adalah suatu yang wajar, Karena Islam sendiri tidak mengenal adanya pembatasan antara agama dan politik. Dengan kata lain tidak ada institusi khusus dalam Islam yang hanya membahas masalah Politik. Ulama yang tadinya hanya mengkhususkan diri pada ranah keagamaan saja, saat ini sudah mulai merambah kerana sosial politik di masyarakat. Hal ini merupakan Ulama mempunyai Karisma yang baik di masyarakat, maka tidak heran Ulama menjadi salah satu sumber bertanya bila ada sebuah pertanyaan dan di minta pandangan. Di tambah ulama menjadi pemimpin di tengah- tengah kehidupan masyarakat. Secara di namik berkembang lebih luas dalam kehidupan di saat-saat tertentu, misalkan menghadapi pemilu dan pemilukada. (Mohammad Tholha,2005:302-303)

Melalui berbagai peran yang di embanya baik dalam bidang ke agamaan dan bidang sosial kultural, ulama kemudian tampil sebagai patron yang memiliki kekuasaan hirakis atas masyarakat. Di tinjau dari segi ilmu politik ulama merupakan actor politik yang mempunyai sumber daya politik berbasis karismatik dan tradisional yang memungkinkan ulama membentuk sikap atau prefensi politis tertentu dalam struktur sosial masyarakat di sekitarnya. Dengan alasan bahwa ulama mempunyai karismatik inilah yang membuat partai politik berusaha merangkul ulama, dengan begitu partai tersebut mendapat kemenangan yang di akbitkan karismatik sang ulama di tengah- tengah masyarakatnya. Sedangkan dalam konteks kemasyarakatan ulama bersetatus, sebagai *informan leader* yang diangkat dan di akui oleh masyarakat. Ulama di anggap sebagai

pemimpin yang dipatuhi, disegani, dijadikan sumber bertanya dan sarana tukar pikiran dalam masyarakat.

Dalam zaman modern seperti sekarang ini, peran ulama di perluas dalam bidang sosial yang meliputi berbagai kegiatan nyata untuk membantu memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat, bukan sebatas memberikan ceramah atau pidato. Karena itu dalam menjalankan tugasnya dan fungsinya, ulama di bagi menjadi dua jenis, pertama adalah berdakwah melalui lisan seperti ceramah, tabligh, dan pidato. Yang kedua adalah dakwah melalui perbuatan dengan memberikan contoh baik dalam setiap aspek kehidupan. (Ahmad fadhli Hs.2011:34)

Dewasa ini, system politik di Indonesia mulai mengikut serentakan sosok ulama dalam implementasinya, para ulama' yang telah mendapat legitimasi dari masyarakat dianggap dapat mempengaruhi dan mengajak masyarakat untuk mencapai kekuasaan. Ulama seakan menjadi magnet yang luar biasa di tengah-tengah masyarakat. Tentunya ini menjadi sasaran empuk bagi pemburu kekuasaan, untuk menjadikan ulama' sebagai kadidat atau sebagai timsukses. Golongan ulama' sering di jadikan sasaran politisi untuk meraup dukungan politik. Dalam setiap pemilu, dukungan ulama selalu diperebutkan untuk mendapat simpati kalangan Islam yang menjadi pengikut para ulama tersebut. Hal ini memperluas akses politik dalam Islam dan kemudian muncul sayap Islam dalam politik. Kemudian bentuk keterlibatan ulama dikatakan dalam politik mulai mencolok setelah tahun 1950. Yang sebelumnya

ulama'hanya menempati organisasi social politik yang hanya bernafaskan Islam kini mulai meluas.

Dalam ajaran Islam, masalah politik termasuk dalam kajian *fiqih siyasah*. Fiqih siyasah adalah salah satu disiplin ilmu tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya, dan negara pada khususnya, berupa hukum, peraturan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan ajaran islam. Al- Quran tidak menyatakan secara eksplisit bagaimana system politik itu muncul, tetapi menegaskan bahwa kekuasaan politik dijanjikan kepada orang-orang beriman dan beramal shaleh. Ini berarti kekuasaan politik terkait dengan kedua faktor tersebut. Pada sisi lain

Politik juga terkait dengan ruang dan waktu. Ini berarti ia adalah budaya manusia sehingga keberadaannya tak dapat dilepaskan dari dimensi kesejarahan. Sistem pemerintahan Islam sudah dimulai sejak masa Rasulullah Saw. Dua tahun setelah hijrah dari Mekkah ke Madinah, tepatnya pada tahun 622 M, Rasulullah Saw bersama seluruh komponen masyarakat Madinah memaklumkan piagam yang disebut Piagam Madinah. Adapun isi dari piagam Madinah ini ialah :

1. Tiap kelompok dijamin kebebasannya dalam beragama
2. Tiba kelompok berhak menghukum anggota kelompoknya yang bersalah
3. Tiap kelompok harus saling membantu dalam mempertahankan Madinah, baik yang muslim maupun non muslim
4. Semua penduduk Madinah sepakat mengangkat Muhammad sebagai pemimpinnya dan memberi keputusan hukum segala perkara yang dihadapkan kepadanya.

Setidaknya terdapat 3 kelompok/paradigma yang berkembang dalam dunia Islam tentang keterkaitannya antara Islam dan politik. Paradigma tradisional/paradigma formalistas bahwa Islam adalah suatu agama yang serba lengkap. Didalamnya terdapat ketatanegaraan atau politik. Kelompok ini berpendapat bahwa sistem ketatanegaraan yang harus diteladani adalah sistem yang dilaksanakan oleh Rasulullah Saw. Paradigma sekuler bahwa Islam adalah agama dalam pengertian barat. Artinya agama tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Muhammad saw hanyalah seorang Rasul yang bertugas menyampaikan risalah Tuhan kepada segenap alam. Nabi tidak bertugas untuk mendirikan dan memimpin suatu negara. Paradigma Substantivistik Kelompok yang menolak paradigma formalistis dan juga paradigma sekuler. Aliran ini berpendirian bahwa Islam tidak terdapat system ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Menurut kelompok ini, tak satu nash pun dalam al-Qur'an yg memerintahkan didirikannya sebuah negara Islam. Keduanya Politik Dalam Islam Terdapat tiga pendapat di kalangan pemikir muslim tentang kedudukan politik dalam syariat Islam. Yaitu :

Tujuan Politik Islam Tujuan sistem politik Islam adalah untuk membangun sebuah system pemerintahan dan kenegaraan yang tegak di atasdasar untuk melaksanakan seluruh hukum syariat Islam. Tujuan utamanya ialah menegakkan sebuah negara Islam atau *Darul Islam*. Dengan adanya pemerintahan yang mendukung syariat, maka akan tertegaklah Ad-Dindan berterusanlah segala urusan manusia menurut tuntutan tuntutan Ad-Dintersebut.

Para fuqaha Islam telah menggariskan 9 perkara penting sebagai tujuan kepada sistem politik dan pemerintahan Islam: (Sayid Muhammad Baqir, 2001:54-57)

1. Memelihara keimanan menurut prinsip-prinsip yang telah disepakati oleh ulama salaf daripada kalangan umat Islam
2. Melaksanakan proses pengadilan dikalangan rakyat dan menyelesaikan masalah dikalangan orang-orang yang berselisih
3. Menjaga keamanan daerah-daerah Islam agar manusia dapat hidup dalam keadaan aman dandamai
4. Melaksanakan hukuman-hukuman yang telah ditetapkan syarak demi melindungi hak-hak manusia
5. Menjaga perbatasan negara dengan berbagai persenjataan bagi menghadapi kemungkinan serangan daripada pihak luar
6. Melancarkan jihad terhadap golongan yang menentang Islam
7. Mengendalikan urusan pengutipan cukai, zakat, dan sedekah sebagaimana yang ditetapkan syarat.
8. Mengatur anggaran belanjawan dan perbelanjaan daripada perbendaharaan Negara agar tidak digunakan secara boros atau kikir Melantik pegawai-pegawai yang cekap dan jujur bagimengawal kekayaan Negara dan menguruskan hal-hal penting Negara
9. Menjalankan pengawalan dan pemeriksaan yang rapi dalam hal-hal awam demi untuk memimpin negara dan melindungi negara.

F. Fungsi Pemilihan Umum

Secara sederhana, budaya partisipasi politik pemilih dimaknai sebagai orientasi sikap pemilih terhadap Pemilu dan bagian-bagiannya, dan terhadap diri sebagai seorang aktor politik. Orientasi itu meliputi pengetahuan atau kepercayaan, perasaan atau efeksi, dan evaluasi atau penilaian terhadap Pemilu secara umum, input dan output Pemilu, dan peran seseorang dalam Pemilu. Diduga, variasi di dalam orientasi terhadap Pemilu pada gilirannya akan memengaruhi kualitas pemilu dan demokrasi secara keseluruhan. (Pamungkas, 2010: 98).

Tujuan pemilihan umum di Indonesia dijelaskan dalam Undang-Undang No 3 Tahun 1999 tentang politik (pemilu). Isinya antara lain: “ Dalam mewujudkan penyusunan tata kehidupan yang dijiwai semangat cita-cita revolusi Kemerdekaan Republik Indonesia, proklamasi 17 Agustus 1945 sebagaimana tersebut dalam pancasila/UUD 1945 maka penyusunan tata kehidupan itu harus dilakukan dengan jalan pemilihan umum. Dengan demikian diadakan pemilihan umum itu tidak sekedar memilih wakil-wakil rakyat untuk duduk dalam lembaga permusyawaratan rakyat yang membawakan isi hati nurani rakyat dalam mewujudkan perjuangan mempertahankan dan mengembangkan amanat penderitaan rakyat, tetapi menjamin suksesnya perjuangan Orde Baru, yaitu tetap tegaknya Pancasila dan dipertahankannya UUD 1945”.

Secara umum sistem pemilihan umum dikenal ada 2 macam yaitu system distrik (*Single Member Constituency*) dan sistem perwakilan berimbang. Selain

yang disebut diatas juga dikenal sistem pemilihan umum secara langsung dan system pemilihan umum secara bertingkat.

Hal ini dikemukakan oleh (Haedar, 2000:75) bahwa sistem distrik ini mengisyaratkan bahwa setiap distrik atau wilayah pemilihan mempunyai satu wakil maka dari itu penerapan sistem ini, suatu Negara di bagi atas beberapa distrik atau wilayah pemilihan.

Kelemahan sistem ini adalah kurang representative (kehilangan suara yang mendukungnya), sedangkan keuntungannya pemilih mengenal wakil yang terpilih, serta adanya dorongan kearah integrasi antara partai-partai politik karena kursi yang di perebutkan dalam setiap pemilihan hanya satu. Disamping itu, stabilitas bangsa juga mudah dicapai karena berkurangnya partai politik dan meningkatnya kinerja yang sama antara partai. (Saragih, 1998:37).

Sedangkan sistem perwakilan berimbang yang dikemukakan oleh (Kristiadi, 1997:59) bahwa sistem proporsional adalah sistem pemilihan umum di mana kursi yang tersedia diparlemen pusat untuk di perebutkan dalam suatu pemilihan umum sesuai dengan perimbangan suara yang diperolehnya dalam pemilihan yang dilakukan.

Kelemahan sistem ini adalah mempermudah timbulnya fragmentasi partai-partai dan timbulnya partai-partai baru juga, wakil yang dipilih terkadang dirinya lebih terikat kepada partainya dan kurang loyal kepada daerah yang memilihnya, sehingga yang menonjol adalah peranan partai. Satu kelemahan lain dari sistem proposional ini adalah memberikan kedudukannya yang kuat pada pimpinan partai melalui sistem daftar karena pimpinan partai menentukan daftar calon akhir,

sehingga memberikan peluang untuk nepotisme dan koncoisme (*Cronyism*). Lagi pula, wakil yang terpilih kemungkinan tidak dikenal warga yang telah memilihnya. Hal ini disebabkan oleh 2 faktor, yaitu:

1. Karena wilayahnya lebih besar, sehingga sukar dikenal orang banyak.
2. Karena dalam memperoleh mayoritas yang diperlukan (50%+1). Sehingga harus mengadakan koalisi dengan partai lain.

Keuntungan perwakilan berimbang ini adalah sifatnya yang representatif, dalam arti setiap suara turut diperhitungkan dan praktis tidak ada suara yang hilang. Di Indonesia sendiri sistem pemilihan yang dipakai pada pemilu 1999 adalah sistem proporsional atau sistem pemilihan perwakilan berimbang (*multimember constituency*). Pada pemilihan umum yang digunakan adalah sistem proporsional sedikit terbuka

a. Jenis-jenis Pemilihan Umum

Karena pemilihan umum merupakan salah satu cara untuk menentukan pemimpin, dan wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam Badan Perwakilan Rakyat (DPR, DPD, dan MPR), secara tidak langsung terdapat berbagai sistem pemilihan umum. Sistem pemilihan umum memiliki perbedaan masing-masing, Banyak jenis-jenis pemilihan umum, tetapi umumnya berkisar pada tiga pokok yaitu:

1. Sistem Distrik

Sistem distrik biasa disebut juga single-member constituency (tetapi ada juga yang memakai single member-district untuk menyebut sistem ini). Pada intinya, sistem distrik merupakan sistem pemilihan dimana

suatu negara di bagi menjadi beberapa daerah pemilihan (distrik) yang jumlahnya sama dengan jumlah wakil rakyat yang akan dipilih dalam sebuah lembaga perwakilan. Dengan demikian suatu distrik akan menghasilkan satu wakil rakyat. Kandidat yang memperoleh suara terbanyak di suatu distrik akan menjadi wakil rakyat terpilih, sedangkan kandidat yang memperoleh suara lebih sedikit, suaranya tidak akan di perhitungkan atau dianggap hilang sekecil apapun selisih perolehan suara yang ada sehingga dikenal istilah the winner-takes-all.

2. Sistem Propesional/ perwakilan berimbang

Sistem ini lahir untuk menjawab kelemahan dari sistem distrik, sistem propesional merupakan sistem pemilihan yang memperhatikan proposi atau perimbangan antara jumlah penduduk dengan jumlah kursi di suatu daerah pemilihan. Dengan sistem ini, maka dalam lembaga memperoleh kursi yang lebih banyak di suatu daerah pemilihan, begitupun sebaliknya. Sistem ini juga mengatuer tentang proposi antara jumlah suara yang di peroleh suatu partai politik untuk kemudian dikonversikan menjadi kursi yang diperorel partai politik tersebut. Karena adanya perimbangan antara jumlah suara dengan kursi, maka Indonesia dikenal bilangan pembagi pemilih (BPP). BPP merefleksikan jumlah suara yang menjadi batas diperolehnya kursi di suatu daerah pemilih.

3. Sistem Campuran

Yaitu sistem yang menggabungkan dua sistem sekaligus antara sistem distrik dan propesional, setengah dari anggota parlemen di pilih melalui sistem distrik dan sistem propesional, ada keterwakilan sekaligus ada kesatuan geografis.


G. Kerangka Pikir

Partisipasi Politik ulama adalah tindakan individual dan kelompok dalam melakukan tindakan-tindakan politik. Tingkah laku politik memiliki keterlibatan dengan kesadaran dan tujuan politik dari aktor yang memainkannya. Bahkan tingkah laku politik merupakan hasil dari pertemuan faktor-faktor struktur kepribadian, keyakinan politik, tindakan politik individu dan struktur serta proses politik yang menyeluruh. Demikian rumit dan saling terkait antar faktor yang mempengaruhi perilaku politik seseorang atau sekelompok orang.

Setiap elit atau individu maupun kelompok-kelompok selalu memainkan peranan aktif dalam politik karena terdapat dorongan kemanusiaan yang tidak dapat dihindarkan atau diabaikan untuk meraih kekuasaan dan karena pada individu menerima keharusan untuk melakukan sosialisasi dan penanaman nilai-nilai guna menemukan ekspresi bagi pencapaian kekuasaan tersebut, maka upaya apapun dilakukan untuk memindahkan penekanan dari pada elit dan kelompok kepada individu mengenai actor yang berkuasa. Keberadaan ulama ternyata sungguh signifikan, posisi mereka dalam pemilu pada 2018 sungguh sangat strategis dan penting, sangat rasional bila partai peserta pemilu memilihnya sebagai sasaran yang potensial dalam kontestasi politik di Polewali Mandar, maka untuk

menyamakan persepsi terhadap permasalahan yang dikemukakan terkait masalah partisipasi ulama sebagai pemilih dalam pemilu pada 2018, akan digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir



H. Fokus Penelitian

Adapun fokus dalam penelitian ini adalah partisipasi pemilih ulama dalam pemilu pada 2018 di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar dan faktor pendukung dan faktor penghambat Partisipasi politik.

I.Deskripsi Fokus Penelitian

Deskripsi fokus penelitian ini tentang partisipasi pemilih ulama dalam pemilukada 2018 di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar dengan indikator penelitian sebagai berikut

1. Partisipasi politik adalah sebagai bentuk keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.
2. Pemilih Ulama adalah sebagai perannya dengan memberikan legitimasi religus atau fatwa berupa pemberian dukungan secara formal bagi calon kepala Daerah.
3. Partisipasi aktif, yaitu partisipasi yang berorientasi pada proses input dan output dalam pemilukada
4. Partisipasi pasif, yaitu partisipasi yang berorientasi hanya pada output, dalam arti hanya menaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah dalam pemilukada
5. Golongan putih (golput) atau kelompok apatis, karena menganggap sistem politik yang ada menyimpang dari yang dicita-citakan dalam pemilukada
6. Faktor pendukung dan penghambat partisipasi politik pemilih ulama dalam pemilukada 2018 di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan. Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar dengan objek penelitian adalah Ulama yang berpartisipasi dalam pemilukada di Kabupaten Polewali Mandar 2018, dimana tokoh agama dan Ulama merupakan sasaran dari berbagai calon bupati yang mengikuti kontestasi politik pada Kabupaten Polewali Mandar hal ini terjadi di karenakan pengetahuan terhadap dinamika politik yang ada pada partisipasi Ulama masih sangatlah kurang. Waktu penelitian adalah dua bulan mulai dari bulan Februari/Maret 2019.

B. Jenis penelitian dan Tipe Penelitian

1. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif dengan pendekatan diskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai Partisipasi Politik pemilih ulama dalam pemilukada 2018 di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar.
2. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Adapun data deskriptif yang dimaksud adalah ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang- orang (subjek itu sendiri). Dalam penelitian kualitatif tidak ditemukan adanya angka-angka yang dianalisis menggunakan alat statistik, melainkan data diperoleh dari penelitian deskripsif. Deskriptif artinya digunakan untuk mengungkap sebuah fakta empiris secara objektif ilmiah

dengan berlandaskan pada logika disiplin keilmuan penulis yakni Ilmu Politik. (Bogdan.1992: 21).

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, ada pun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologi. Fenomenologi adalah fenomena yang ada berkaitan langsung dan dilakukan oleh peneliti yang menggambarkan fakta. (Sugiyono.2014:9).

C. Informan Penelitian

Penentuan informan dalam penelitian ini adalah di tentukan secara *perposive sampling* yang bertujuan peneliti memilih informan atau responden secara sengaja, yaitu mereka yang di anggap berkompeten atau di anggap tahu pasti tentang. Partisipasi politik pemilih ulama dalam pemilukada tahun 2018 di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar.

Adapaun informan sebagai berikut:

Tabel: 3.1 Informan

No.	Nama	Inisial	Jabatan	Ket
1.	H.Ismail	Hi	Ulama: Komisi fatwa, hukum, dan pengkajian	1 orang
2.	Suparjan	Sp	Tokoh masyarakat, ulama yang memilih	1 orang
3.	Sagusno	Sg	Sekretaris Umum, dewan ulama pimpinan harian	1 orang
4.	Suwito	Sw	Tokoh masyarakat	1 orang
5.	SalamHaryanto	Sh	Rektor IAI, ulama yang memilih	1 orang
6.	K.H. Abdullah	Ad	Ulama: Ketua, komisi Hukum, pengkajian dan penelitian	1 orang
7	K.H. Zainal abidin	Za	Ulama yang memilih	1 orang
8	Kyai muda Sudarman Lc	Sl	Ulama yang memilih	1 orang

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:(
Rosda Nasution:1998:48)

1. Data Primer

Data primer adalah data pokok dalam penelitian. Dalam penelitian peneliti membutuhkan data untuk membuktikan fakta dilapangan. Data yang diperoleh melalui lapangan atau daerah penelitian dari hasil wawancara mendalam dengan informan dan observasi langsung. Peneliti turun langsung kemasyarakat umum untuk mengumpulkan data dalam berbagai bentuk, seperti rekaman hasil wawancara dan foto kegiatan di lapangan. Dari proses wawancara dengan berbagai sumber peneliti mendapatkan data-data seperti, data-data respon tokoh Agama dan Ulama terhadap fenomena politik yang terjadi pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Polewali Mandar.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan. Data sekunder biasanya didapatkan di tempat kumpulan informasi seperti perpustakaan, perkantoran, pusat statistik, kantor-kantor pemerintah dan sebagainya. (B Miles. 1992: 10-17)

E. Teknik pengumpulan data

1. Observasi

Observasi dalam penelitian ini yaitu peneliti mengumpulkan data untuk tujuan penelitian ilmiah, kadang-kadang ia perlu memerhatikan sendiri

berbagai fenomena, atau kadang-kadang menggunakan pengamatan orang lain. Observasi atau pengamatan dapat didefinisikan sebagai perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala atau sesuatu dengan maksud untuk menafsirkannya, mengungkapkan faktor-faktor penyebabnya dan menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya.

2. Wawancara

Dalam bentuknya yang paling sederhana wawancara terdiri atas sejumlah pertanyaan yang dipersiapkan oleh peneliti dan diajukan kepada seseorang mengenai topik penelitian secara tatap muka, dan peneliti merekam jawaban-jawabannya sendiri. Peneliti dapat menemukan bahwa teknik wawancara pribadi merupakan instrument yang paling baik untuk memperoleh informasi. Dalam berbagai hal peneliti menyadari pentingnya pendapat dan mendengar suara dan perkataan orang tentang topik penelitian, wawancara yang dilakukan peneliti dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak dibatasi jawabannya, artinya pertanyaan yang mengundang pertanyaan terbuka. (Emzir.2014: 49-50).

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode mencari data mengenai hal-hal atau variable-variabel berupa catatan, transkrip, buku atau catatan harian. (Syamsuddin.2015: 57). Dokumentasi dilakukan untuk lebih menambah varian jawaban dan kualitas penelitian agar dapat menjadi penelitian yang lebih variatif dan analitik.

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang Analisis Partisipasi Politik Ulama dalam Pilkada Serentak Di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten

Polewali Mandar, Study kasus Partisipasi Politik pemilih Ulama di Kabupaten Polewali Mandar. Hasil dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang melengkapi atau mendukung data primer hasil wawancara dan pengamatan tentang Analisis Partisipasi Politik Ulama dalam Pilkada Serentak Di Kabupaten Polewali Mandar Study kasus Partisipasi Ulama di Kabupaten Polewali Mandar.

F. Teknik Analisis Data

Metode analisis data adalah proses penyusunan dalam mengategorikan data mencari pola dengan maksud memahami maksudnya. (Nasution.1998:3).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat kualitatif yaitu analisis deskriptif kualitatif itu sendiri yaitu analisis yang tidak berdasarkan perhitungan angka melainkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang digunakan secara deskriptif. Analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis data kualitatif, dengan tahapan sebagai berikut:

a. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, di cari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data. selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat di bantu dengan peralatan elektronik seperti computer mini, dengan memberikan Kode pada aspek-aspek tertentu. (Sugiyono.2014:247).

b. Penyajian data

Penyajian yang di gunakan dalam penelitian kualitatif adalah bentuk teksnaratif. Dalam penyajian data berbentuk sekumpulan informasi yang tersusun dalam *life history* sehingga dapat di tarik simpulan. Penyajian data di laksanakan agar sajian data tidak menyimpang dari pokok permasalahan. Bentuk penyajian data dalam penelitian ini akan di sajikan secara naratif sesuai dengan pemaparan yang di tampilkan dalam pembahasan hasil penelitian. (B Miles.1992: 17).

c. Menarik simpulan (Verifikasi)

Simpulan merupakan tinjauan terhadap catatan yang telah dilakukan di lapangan, sedangkan penarikan simpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab-akibat atau proposisi. Simpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tapi apabila simpulan yang di kemukakan pada tahap awal, di dukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka simpulan yang di kemukakan merupakan simpulan yang kredibel. (Sugiyono.2014:252).

Dalam penelitian ini penarikan simpulan di lakukan berangkaSt dari Analisis Partisipasi Politik pemilih Ulama dalam Pemilukada Di Kabupaten Polewali Mandar, Study kasus Partisipasi pemiih Ulama di Kabupaten Polewali Mandar. Untuk kemudian dapat di tarik suatu simpulan hubungan

keterkaitan antara keduanya. Apabila ketika tahapan tersebut telah selesai dilakukan, maka kemudian diverifikasi.

G. Teknik Pengabsahan Data

Sugiyono (2016:241), mengatakan bahwa triangulasi adalah teknik pengabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau perbandingan untuk data. Menurut william Wiersma dalam Sugiyono (2007:372) pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara sehingga trigulasi dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

1. Triangulasi Sumber, yaitu dengan membandingkan melalui sumber berbeda sampai mendapatkan kebenaran.
2. Triangulasi Teknik, yaitu menguji kreabilitas data yang dilakukan dengan cara menggunakan teknik yang berbeda namun cara mengecek data sumber yang sama.
3. Triangulasi waktu, yaitu dengan melakukan wawancara, observasi atau dengan melakukan teknik lain dengan situasi dan waktuyang berbeda. Sampai mendapatkan kepastian data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Kabupaten Polewali Mandar

Kabupaten Polewali Mandar terletak di Sulawesi Barat dengan luas wilayah sebesar 2.022,30 km². Secara administratif, Kabupaten Polewali Mandar terbagi ke dalam 16 kecamatan. Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Tubbi Taramanu dengan luas 356,95 km² atau 17,65 persen dari luas wilayah Kabupaten Polewali Mandar. Sementara kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Tinambung dengan luas 21,34 km² atau 1,06 persen.

Gambar 4.1

Peta Administrasi Kabupaten Polewali Mandar



Sumber Data: RTRW Polewali Mandar 2012-2032

Tabel 4.1

Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar, 2018

Kecamatan Subdistrict	Luas Total Area (km²/sq.km)	Presentase Terhadap Luas Kabupaten Polewali Mandar
(1)	(2)	(3)
Tinambung	21,34	1,06
Balanipa	37,42	1,85
Limboro	47,55	2,35
Tubbi Taramanu	356,95	17,65
Alu	228,30	11,29
Campalagian	87,84	4,34
Luyo	156,60	7,74
Wonomulyo	72,82	3,60
Mapilli	91,75	4,54
Tapango	125,81	6,22
Matakali	57,62	2,85
Bulo	229,15	11,33
Polewali	26,27	1,30
Binuang	123,34	6,10
Anreapi	124,62	6,16
Matangnga	234,92	11,6
Polewali Mandar	2022,30	100,00

Sumber Data: Pertanahan Polewali Mandar dalam Angka 2019

1. Topografi

Dari sisi topografi, sebagian besar atau >41 persen dari luas Kabupaten Polewali Mandar memiliki topografi berbukit, >39 persen dari luas kabupaten memiliki topografi bergunung, dan sisanya sekitar 20 persen dari luas kabupaten memiliki topografi datar, dengan kelas lereng dominan antara 5-15 persen dan 15-40 persen (>70% dari luas kabupaten). Dengan kondisi topografi seperti ini, maka perencanaan pembangunan di Kabupaten Polewali Mandar harus dilakukan dengan ekstra hati-hati agar sumberdaya alam yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2
Luas Penyebaran Kelas Topografi dan Kelas Lereng Kabupaten Polewali Mandar

No	Topongrafi	KelasLeren	Luas(Ha)	Persen(%)
1	Datar	0-2	34.248	17,43
2	Landai	2-5	9.897	4,89
3	Bergelimbang	5-15	44.679	22.09
4	Berbukit	15-40	100.398	49,65
5	Bergunung	>40	12.008	5,94

Sumber Data: Hasil Perhitungan Peta, Bappeda 2010

2. Geohidrologi

Kabupaten Polewali mandar mempunyai beberapa sungai yang merupakan sumber air. Sungai-sungai ini selanjutnya dapat menjangkau pengembangan berbagai keperluan. Sungai mempunyai multifungsi yang sangat vital diantaranya sebagai sumber air minum, industri dan pertanian atau juga pusat sarana rekreasi air. Wilayah Sungai Kalukku Karama yang merupakan wilayah sungai lintas provinsi dengan Daerah Aliran Sungai (DAS). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.3

DAS (Daerah Aliran Sungai) Kabupaten Polewali Mandar

No	DAS	Wilayah Kecamatan	Luas(Ha)
1	MANDAR	Alu, Balanipa, Limboro, Luyo, Tinambung, Tubbi	48.034,74
2	MALOSSO	Alu, Bulo, Campalagian, Mapili, limboro, luyo	99.229,51
3	MATAKALI	Anreapi, Binuang, polewali, Tapango, Wonomulyo, Matangga	42.755,63
4	BINUANG	Anreapi, Binuang, Polewali	10.409,08
5	SILOPI	Binuang	3.014,35
6	TIMBO	Balalipa, tinambung, Campalagian, Limboro	5.583,39
7		Jumlah	209.415,10

Sumber Data; Peta Digital, 2019

3. Jumlah Ulama di Kecamatan Wonomulyo

Tabel 4.4

Jumlah Ulama di Kecamatan Wonomulyo

NO	SNAMA	JABATAN
1	Sagusno	Sekretaris MUI
2	Salam Harianto	Dewan Penasehat
3	Sudirman	Anggota
4	Muhammad Adam	Ketua Umum
5	Abdullah	Komisi, Fatwa Hukum dan pengkajian
6	H. Ismail Ibrahim	Komisi fatwa, Hukum, dan Pengkajian
7	Suwito Ahmat	Komisi UKhwah dan Kerukuann Umat Beragama
8	H. Kalam	Komisi Ukhwah dan kerukunan umat Bergama
9	Marhaban	Anggota
10	Suparjan	Anggota
11	Kyai Sudarman Lc,	Komisi, Fatwa Hukum, dan pengkajian
12	Wahiddudin	Dewan peansehat
13	H. Khalid Rasyid	Dewan Penasehat
14	K.H. Zainal Abidin	Komisi seni pendidikan buday a islam
15	Abdul Kholiq	Komisi pemberdayaan ekonomi Umat
16	Aziz Babde	Anggota Komisi pemberdayaan ekonomi umat
17	H. Muhamda Arsyad	Anggota Komisi Ekonomi Pemberdayaan Umat
18	H. Ismail Hafid	anggota Komisi pemberdayaan ekonomi Umat
19	Suratman	Komisi Fatwa Hukum dan Pengkajian
20	HS. Habibu Hasan	Anggota Komisi Fatwa Hukum dan penhkajian
21	M. Anas K, BA	Anggota
22	Jmalauddin	Ketua Komisi Dakwah
23	Muh. Asnawin AK,	Anggota Komisi Dakwah
24	Amir	Anggota Komisi Dakwah
25	syarifuddin Tahir	Anggota Komisi Ftawah
26	H. Abd. Hafid Malla	Anggota Komisi pemberdayaan ekonomu umat

27	H. Haluddin	Anggota
28	H. Yanwar	Komisi Pendidikan
29	Halid Hamid	Anggota
30	H.M.Asly Kaduppa	Ketua umum dewan Penasehat

Sumber Data : Surat Keputusan Dewan Pengurus MUI Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar.

B. Partisipasi Politik Pemilih Ulama' dalam Pilkada 2018 Di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar.

Komosi Pemilihan Umum(KPU) merampungkan data model C1 Pilkada Polewali Mandar 2018 yang di ikuti 2 pasangan calon bupati dan wakil bupati pada hari jumat tanggal 29, bulan juni 2018. Data dari 795 TPS di 167 Desa Kelurahan yang tersebar di 16 Kecamatan di Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat. Jumlah total suara yang masuk sebanyak 221.354 dari 294.442 wajib pilih yang ada dalam DPT Pilkada Polman suara sah sebanyak 218.953 dan tidak sah sebanyak 2.515 suara. Dari data yang masuk menunjukkan angka partisipasi pemilih sebanyak 75,10%. (*Sumber situs KPU Polewali Mandar 2018*).

Tokoh agama atau ulama' mempunyai peran yang sangat penting dalam rangka menggerakkan partisipasi masyarakat dalam sebuah pilkada. Keberhasilan tokoh agama dalam rangka menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pilkada di wilayah kabupaten Polewali Mandar sangat ditentukan oleh kemampuan atau gaya dari tokoh agama dalam cara menentukan pilihanya atau dengan memberikan hak pilihnya. Secara tidak langsung itu merupakan pengaruh yang dapat mempengaruhi warga masyarakat. Dengan demikian, maka peran tokoh

agama atau ulama' dengan partisipasi politik publik mempunyai hubungan yang sangat erat dan tidak bisa dipisahkan, sebab apabila peran dari tokoh agama semakin baik maka partisipasi politik juga akan semakin meningkat.

Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada uraian penjelasan Partisipasi Politik Pemilih Ulama' dalam Pemilukada 2018 Di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar dengan tiga pembahasan pokok sebagai indikator penelitian penulis yaitu: (1) Partisipasi Aktif (2) Partisipasi pasif dan (3) Golongan Putih (Golput) sebagai berikut.

1. Partisipasi Aktif

Partisipasi aktif merupakan kegiatan warga negara yang senantiasa menampilkan perilaku tanggap (responsif) terhadap kebijakan pemerintah. Sedangkan peranan dan fungsi dari tokoh agama sangat penting dalam mengendalikan ketegangan sosial yang terjadi di masyarakat dalam iklim yang semakin demokrasi ini. Tokoh agama berperan sangat penting dalam menciptakan atau membentuk opini publik atau pendapat umum yang sehat.

Oleh karena itu, isu-isu yang menyesatkan dan kabar bohong yang tersebar bisa ditangkal masyarakat bila selalu berada di bawah bimbingan tokoh agama. Tokoh agama atau pemimpin adalah orang yang menjadi pemimpin dalam suatu agama, seperti para kiai, ulama, pendeta, pastor dan lain-lain. Keberadaan tokoh agama di masyarakat sering kali lebih di dengar perkataan-perkataannya dari pada pemimpin-pemimpin yang lain, serta

tindakannya yang sering di jadikan panutan tersendiri di kalangan masyarakat.

Sebagaimana hasil wawancara dengan H. Ismail Ibrahim sebagai anggota Komisi Fatwa, Hukum, Pengkajian, dan penelitian (MUI), mengenai partisipasi aktif dalam pemilukada mengatakan:

“Tentu ulama sangat jelas terlibat aktif dalam menentukan proses pemilihan bupati, karena pemilihan bupati adalah masalah penting yang merupakan kepentingan masyarakat umum dan penentu arah kabupaten polewali mandar selama 5 tahun” (Hasil Wawancara, H. Ismail Ibrahim, Maret 2019).

Dari pernyataan di atas bahwa ulama terlibat aktif bukan soal menggabungkan dirinya kedalam politik praktis tetapi ulama juga berpartisipasi dalam pemilihan bupati bahkan juga terlibat dalam menyampaikan dakwah, serta pemahaman dan disini, para tokoh agama dibutuhkan agar memberikan pemahaman kepada jamaahnya agar tidak mudah terprovokasi oleh oknum-oknum penyebar kebencian yang terjadi dalam hampir semua kontestasi politik. Karena pada dasarnya semua agama mengajarkan kebaikan dan membenci permusuhan satu sama lain. Dan berikut hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Suparjan terkait partisipasi aktif ulama dalam pemilukada mengatakan bahwa:

“ iya, ulama ikut memilih salah satu paslon pemilu kada tahun lalu karna dari dua kandidat yang ada, salah satu paslon dianggap mampu merubah dan memperbaiki Kabupaten Polewali Mandar 5 tahun kedepan, namun dalam partisipasi ini ulama tidak terlibat dalam politik praktis secara langsung. Melainkan hanya memberikan dukungan” (Hasil wawan cara Suparjan, Maret 2019).

Dari pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa keterlibatan aktif ulama dalam pemilukada di Polewali Mandar tidak terlibat dalam politik praktis

melainkan hanya memberikan dukungan saja, dan berpandangan sesuatu yang sangat penting dilakukan karena ini masalah masa depan masyarakat umum, kemudian ulama juga sangat dinanti dan diharapkan keterlibatannya selain bisa dijadikan contoh juga sangat memengaruhi arah dukungan ke salah satu paslon terlihat dari penghormatan masyarakat terhadap ulama dan juga ulama dianggap mampu sebagai mediator yang baik jika terjadi konflik atau gesekan-gesekan antara para pendukung calon kepala daerah. Dengan kata lain, jika para tokoh atau pemuka agama bersinergi untuk saling memberi pemahaman kepada para jamaah mereka, maka setidaknya akan dapat meminimalisasi masalah-masalah sosial politik di negara ini khususnya di Polewali Mandar.

Senada dengan hasil wawan cara K.H. Zainal abidin sebagai ulama yang memilih, dan Ketua DPW Partai PKS. Mengenai partisipasi aktif dalam pemilukada mengatakan :

“ Iya, Karena masalah pemilihan bupati adalah masalah penting, yang merupakan kepentingan masyarakat umum dan penentu arah Kabupaten Polewali Mandar” (Hasil Wawan cara, K.H. Zainal abidin, Maret 2019)

Dari pernyataan di atas sangat jelas bawa keterlibatan ulama dalam pemilukada tahun lalu, terutama dalam cara menentukan pilihanya. Sematamata hanya untuk kepentingan umat dan untuk kemajuan Kabupaten Polewali Mandar.

Senada dengan hasil wawan cara dengan salah seorang ulama, Ketua Hukum, Penelitian dan pengkajian yaitu K.H. Abdullah S.Ag terkait partisipasi aktif ulama dalam pemilukada bahwa:

“ Ulama tentu jelas terlibat aktif dalam menentukan proses pemilihan Bupati di Kabupaten Polewali Mandar tahun lalu demi terwujudnya pemimpin yang amanah ”(Hasil Wawancara K.H. Abdullah, Maret 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas ulama sangat jelas terlibat aktif dalam proses pemilihan Bupati di Polewali Mandar, hal ini pastinya untuk memenangkan calon yang telah di anggap mampu membawa perubahan kearah yang lebih baik di daerah Polewali Mandar untuk 5 tahun kedepan.

Senada dengan hasil wawancara oleh salah seorang ulama yang memilih yaitu Kyai muda Sudarman Lc terkait partisipasi aktif ulama dalam pemilukada bahwa:

“ Ya , karna ulama adalah warga negara dan menggunakan hak pilihnya sebagai warganegara yang baik dan ulama memberikan dukungan kepada calon, karena berharap memiliki pemimpin yang baik untuk daerahnya ”(Hasil Wawancara Kyai muda Sudarman Lc, Maret 2019).

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa ulama memilih atau menentukan pilihanya semata –mata hanya untuk menjalankan kewajibanya saja sebagai warganegara yang baik serta patuh pada peraturan, dan ulama ikut serta dalam memberikan dukunganya karna ulama menginginkan pemimpin yang lebih baik untuk daerah Polewali Mandar, hal ini tentunya sangat memberi harapan atau keinginan khusus dari seorang ulama lain yang berada di daerah Wonomulyo tersebut. Yang dimana untuk membawa perubahan serta memajukan daerah.

2. Partisipasi Fasif

Partisipasi fasif yaitu sebuah kegiatan warga negara yang mendukung sebuah jalannya pemerintahan di negara dalam rangka untuk menciptakan

kehidupan warganegara yang selaras, seperti ikut serta dalam pemilihan Bupati atau (Pilkada). Partisipasi fasif atau minimnya partisipasi biasa disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya pasangan calon yang tidak memenuhi ekspektasi masyarakat. Sementara masyarakat menginginkan perubahan dan perbaikan yang cepat untuk daerahnya, dan hal seperti ini sering terjadi pada setiap pilukada bahkan pemilihan umum di setiap daerah. Serta fenomena masyarakat yang acuh tak acuh dalam proses demokrasi di negara ini. Dan berikut hasil wawan cara dengan Sekertaris Umum Dewan Pimpinan Harian (MUI), Dr. Sagusno terkait partisipasi fasif ulama dalam pilukada tahun 2018 mengatakan bahwa:

“ada beberapa faktor rendahnya partisipasi sebageian ulama (1) terbatasnya pilihan calon yang diajukan partai politik (2) tidak terwujudnya janji kampanye dengan realitas politik dan (3) kurangnya sosialisasi yang dilakukang oleh penyelenggara pilukada” (Hasil Wawancara, Sagusno Maret 2019).

Dari hasil wawancara di atas dapat dikatan bahwa tidak bisa di pungkiri adanya masyarakat berpartisipasi fasif karena sebab-sebab sumber masalahnya hampir terjadi di setiap pemilihan umum dan kejadian-kejadian belum benar-benar dievaluasi untuk perbaikan paritisipan berikunya.

Senada dengan hasil wawan cara Ketua Fatwa Hukum, Pengkajian, dan Penelitian. K.H. Abdullah S.Ag terkait partisipasi fasif ulama dalam pilukada mengatakan bahwa:

“ Terlalu banyak mengumbar omongan dan tidak terealisasi setelah menjabat” (Hasil Wawan cara K.H. Abdullah S.Ag, Maret 2019)

Dari hasil wawan cara di atas tidak dapat di pungkiri bahwa masyarakat atau ulama yang memilih untuk fasif dalam pemilukada itu dikarnakan oleh calon pemimpin itu sendiri. Mereka yang telah mengambil pelajaran dari pemilihan tahun-tahun sebelumnya atau priode-priode sebelumnya, yang dimana tidak adanya tanggung jawab serta komitmen oleh pasangan calon yang sudah terpilih.

Senada dengan apa yang disampaikan oleh salah seorang ulama sebagai pemilih. *Rektor Institut Agama Islam (IAI) Polewali Mandar Drs. Salam Haryanto* Terkait partisipasi fasif ulama dalam pemilukada mengatakan bahwa:

“Jika ulama berpartisipasi fasif itu tidak pada umumnya karena setiap ulama memiliki cara pandang yang berbeda dan tentu setiap keputusan-keputusan yang diambil tentu sudah mempertimbangkan sebelumnya dengan alasan dan dasar yang kuat, bahkan ada ulama tidak memilih sama sekali salah satu pasangan calon yang ada. Walaupun demikian secara umum partisipasi masyarakat dalam pemilukada di Polewali Mandar 2018 dari data KPU tingkat partisipasi mencapai 75,10%”.(Hasil Wawancara, Salam Harianto, Maret 2019).

Dari pernyataan hasil wawancara di atas minimnya partisipasi ini bisa disebabkan oleh pasangan calon yang tidak memenuhi ekspektasi masyarakat. Masyarakat menginginkan perubahan dan perbaikan yang cepat. "Karena pasangan calon tak sesuai keinginan, banyak pemilih yang tidak datang ke TPS." Dalam konteks Indonesia yang mempunyai berbagai ragam suku bangsa dan beberapa agama (Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha, Kong Hucu), maka akan sangat mudah sekali dan rentan akan *chaos* kepentingan dan hal ini juga bisa jadi pemicu rendahnya partisipasi ulama

atau fasif karena sebagai ulama tidak seharusnya ikut menebar kebencian antar sesama. Apalagi jika kaitannya dengan politik. Untuk menangkal agar tidak terjadi kericuhan sana-sini, maka diperlukan adanya *sinkretisme*. *Sinkretisme* di sini yaitu kebersamaan kelompok-kelompok (agama-agama) yang berbeda-beda untuk menghadapi musuh bersama yang akan menghancurkan dan memporak-porandakan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini.

Berbeda dengan hasil wawancara oleh salah seorang tokoh masyarakat yaitu Suparjan, mengenai partisipasi fasif dalam pemilu pada tahun 2019:

“ Ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi politik ulama dalam memilih: 1. Kandidat yang ada semuanya wajah lama dan dari keluarga yang cenderung turun temurun, 2. Kurangnya sosialisasi terhadap visi dan misi dari kedua kandidat, 3. Adanya kesibukan lain”(Hasil Wawancara, Suparjan. Maret 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas minimnya partisipasi ini ternyata juga disebabkan oleh beberapa faktor tersendiri, di antaranya semua calon adalah sama dari pemilihan sebelumnya bahkan dari satu keluarga, sehingga seakan – akan sistem dinasti di daerah ini berkembang cukup lama. Tidak hanya hal itu ternyata kurangnya sosialisasi terhadap visi dan misi juga dapat mempengaruhi minimnya partisipasi ulama dalam pemilu pada tahun 2019 di Polewali Mandar. Hal ini senada dengan hasil wawancara oleh salah satu tokoh masyarakat yaitu Sagusno terkait partisipasi pasif ulama dalam pemilu pada tahun 2019 di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar bahwa:

“ Rendahnya partisipasi politik pemilu ulama dalam pemilu pada tahun lalu lebih disebabkan faktor kurangnya sosialisasi dan kompetensi paslon”(Hasil Wawancara Sagusno, Maret 2019).

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa memang sosialisasi terhadap masyarakat mengenai visi dan misi paslon cukup penting dalam masyarakat khususnya di kalangan para ulama yang memilih, bahkan kemampuan atau kompetensi yang dimiliki paslon juga sangat penting untuk diketahui oleh para pemilih. Hal ini tentunya hanya untuk mendasari secara logis agar mereka tidak salah dalam menentukan pilihannya.

Dan berbeda halnya apa yang telah disampaikan oleh salah seorang ulama sebagai pemilih yaitu Kyai muda Sudarman Lc. Bahwa:

“Menurut saya partisipasi ulama yang memilih dalam pemilu pada tahun 2018 di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar masih sangat tinggi” (Hasil Wawancara Kyai muda Sudarman Lc, Maret 2019).

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa masih tingginya tingkat partisipasi ulama yang memilih, terlepas dari siapa paslon dan apa visi dan misinya.

3. Golongan Putih (Golput) Atau Kelompok Apatis

Sebagian besar mereka yang golongan putih (golput) menganggap bahwa para penyelenggara negara dan partai-partai yang ada tidak menyuarakan dan pro-kebaikan berpolitik. Jadi, lebih baik tidak memilih siapapun daripada memilih partai yang ada atau calon kepala daerah. Mereka beranggapan bahwa partai-partai yang ada akan berperilaku buruk juga apabila memenangkan pemilu. Golongan putih (golput) bukan merupakan organisasi yang diatur oleh instrumen peraturan. Hal tersebut juga tidak dikoordinasi melalui sistem manajemen. Golongan putih (golput)

hanya sebagai penyebutan kepada akumulasi pribadi-pribadi yang tidak ikut pemilu atau ikut pemilu tetapi dengan cara merusak surat suara.

Berikut hasil wawancara Rektor Institut Agama Islam (IAI) sebagai ulama pemilih dalam pemilukada Drs. Salam Haryanto terkait dengan ulama golongan putih (golput) atau kelompok apatis terhadap pemilukada di Polewali Mandar sebagai berikut:

“Sejauh ini kami lihat jarang ada ulama golput dalam pemilihan bupati di Polewali Mandar tahun 2018 lalu, justru kami menyaksikan ada ulama terang-terangan mendukung salah satu calon kepala daerah untuk maju dan berharap untuk dipilih calonnya . Namun ada juga sedikit anggota majlis ulama di Kecamatan Wonomulyo ini tidak ambil pusing soal pilkada siapapun yang terpilih nanti nah itulah pemimpinnya”. (Hasil Wawancara Drs. Salam Haryanto Maret 2019).

Dari hasil wawancara di atas dapat dinilai bahwa keterlibatan ulama justru sangat strategis karena menjadi contoh yang baik bagi masyarakat terlibat di semua proses baik dari pencalonan sampai pada mengajak untuk memilih calon yang mereka usung atau yang mereka percayai membawa perubahan 5 tahun ke depan. Dan ada juga ulama justru tidak terlibat secara aktif dalam pemilukada dan itu sah-sah saja dilakukan sesuai perilaku politik dijamin undang-undang apakah memilih atau tidak. Ada juga beberapa orang yang berani mendeklarasikan dirinya adalah golongan putih (golput).

Dan berikut hasil wawancara dari Suwito sebagai tokoh masyarakat terkait dengan ulama golongan putih (golput) terhadap pemilukada di Polewali Mandar sebagai berikut:

*“Sepertinya tidak ada, walaupun ada persentasinya sangat kecil”
(Hasil Wawancara Suwito, Maret 2019)*

Dari pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa ulama di Kecamatan Wonomulyo memang sangat peduli terhadap politik di Negara ini, dan kembali lagi terhadap kepentingan umat demi terciptanya daerah yang lebih baik dengan pemimpin yang amanah.

Berbeda halnya apa yang telah di sampaikan oleh seorang tokoh masyarakat Suparjan, S.Pd.I terkait dengan ulama golongan putih (golput) atau kelompok apatis terhadap pemilukada di Polewali Mandar sebagai berikut:

“jika ada masyarakat atau ulama golput itu karena tidak tercantum di daftar pemilih tetap, perantau yang tekendala administrasi, tekanan dari pihak lain untuk tidak memilih, kurang kesadaran politiknya, dan kelalaian”. (Hasil Wawancara Suparjan, S.Pd.I. Maret 2019).

Dari pernyataan diatas dapat kita nilai bahwa ulama yang golput itu karena dirinya tidak tercantum di daftar pemilih tetap, atau bahkan karena kurangnya kesadaran politik dan lalai terhadap peraturan yang ada di negara ini, atau mungkin beranggapan bahwa daerah yang menganut asas demokrasi golongan putih (golput) tidak dilarang. Hal ini mengacu pada prinsip bahwa tidak memilih pun merupakan suatu pilihan. Seseorang tidak dapat dipaksa untuk memilih terhadap pilihan-pilihan yang menurut penilaiannya tidak ada yang sesuai dengan prinsip politiknya.

Sedangkan hasil wawancara oleh salah seorang ulama, H. Ismail Komisi fatwa hukum, pengkajian dan penelitian. Terkait dengan ulama golongan putih (golput) dalam pemilukada di Kabupaten Polewali Mandar bahwa:

“Pemilih bisaja saja memilih golput dalam pilkada sebab kandidat belum pas atau tidak sesuai hati nuraninya dan masih banyak progam-program yang tidak tuntas” (Hasil Wawancara, H. Ismail, Maret 2019).

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa pemilih golput karna kandidat atau calon tidak pas di dalam hati nurani mereka, serta masih banyak program- program yang belum terealisasi. Nah hal – hal seperti inilah yang tidak bisa kita pungkiri atau kita lepaskan dari pola pikir mereka atau pemilih, karna sudah melekat didalam nuraninya.

Senada dengan hasil wawancara oleh salah seorang ulama yang mimilih dan Ketua umum dalam komisi Hukum, pengkajian dan penelitian yaitu K.H. Abdullah S.Ag, terkait dengan ulama golongan putih (golput) dalam pemilu kada di Kabupaten Polewali Mandar bahwa:

“Ulama atau masyrakat yang lebih memilih untuk golput karena mereka beranggapan bahwa tidak ada kandidat yang bisa mengakomodasi Kebutuhanya atau kebutuhan masyarakat” (Hasil Wawancara, K.H. Abdullah, Maret 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa ulama atau mesyarakat memilih golput karena merasa tidak terpenuhi keinginanya dan tidak sesuai harapan hati nuraninya, yang pada awalnya mereka berharap bahwa calon pemimpin akan mewujudkan segala kebutuhanya atau kebutuhanya masyarakat jika suda terpilih, tapi faktanya tidaka ada sama sekali yang bisa mengakomodasi semua itu.

Hal ini tentunya berbeda dengan hasil wawancara oleh salah seorang ulama yang mimilih yaitu Kyai muda Sudarman Lc. Terkait ulama yang golput dalam pilukada di Polewali Mandar tahun lalu, bahwa:

“Pemilukada tahun lalu, calon dan wakil sudah memenuhi harapan sehingga tidak ada yang golput” (Hasil Wawancara Kyai muda Sudarman Lc, Maret 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa tidak ada ulama yang memilih golput dalam pemilukada tahun lalu, artinya semua ikut berpartisipasi dalam menentukan pilihannya.

Pandangan ulama tentang fiqih terkait politik. Ulama-ulama kita terdahulu mengagungkan nilai politik dan keutamaannya sehingga imam Ghazali mengatakan sesungguhnya dunia ini merupakan ladang untuk akhirat dan tidak sempurna agama tanpa dunia sehingga, kehadiran ulama bukan untuk dirinya sendiri tetapi juga melayani kepentingan umat sebagai *khadimul umah*. Dengan demikian ulama berperan dalam partisipasi politik pada nilai-nilai dasar agama yaitu: *Partisipasi Aktif*, Fatwa ulama yang masa kini membolehkan ikut serta dalam pemilu dalam rangka berkontribusi mengubah rezim yang buruk sebisa mungkin. Dan juga dalam rangka memperkecil keburukan yang terjadi dalam pemilu tersebut. Menurut fatwa Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah yang di sebarluaskan dalam majalah Liwaul Islam edisi 3 tahun 2010, Dalam fatwa ini ia mengatakan tidak mengapa masuk keparlemen jika maksudnya untuk menyongkong kebenaran, dan tidak menyetujui kebatilan. Karna jika demikian adanya, maka hal tersebut termasuk pembelaan terhadap kebenaran, dan bersatu padu dengan daiillallah. Dengan demikian juga tidak mengapa mencoblos surat suara pemilu yang membantu untuk memenangkan para dai yang shalih serta membantu menyongking kebenaran dan para pembelanya dan

Golput. di indonesia kelompok ini di sebut dengan golongan putih ataupun golput. Namun, para ulama, Khususnya santri, dan kiai di pesantren memegng prinsip kaidah fiqih ketika di hadapkan oleh sebuah pilihan. Kaidah fiqih yang menjadi pijakan ialah, *Ma la yatimumul wajib illa bihi fahuwa* wajib, (sesuatu yang menjadi sempurna karenanya, maka ia ia menjadi wajib). Tentu sebuah Negara akan sempurna jika memeiliki kepala Negara dan pemerintahan. Dengan demikian, wajib bagi warga Negara untuk memilih kepala Negara dalam sistem demokrasi pancasila yang berkembang.

Peran aktif ulama dalam pemilukada tahun 2018 di Kabupaten Polewali Mandar , dari 30 orang ulama di kecamatan wonomulyo ada 18 orang atau sekitar 60% terlibat aktif dalam menentukan proses pemilihan bupati karena menurutnya pemilihan bupati adalah masalah penting sebagai penentu arah kabupaten polewali mandar 5 tahun kedepan dan partisipasi politik sebagai media penyampaian dakwah demi terwujudnya pemimpin yang amanah. ada sekitar 8 orang atau 26,6% yang berpartisipasi fasif karna menurutnya terbatasnya pilihan calon yang di ajaukan oleh partai politik dan kurangnya sosialisasi yang di lakukan oleh penyelenggara. Dan yang golput ada 4 orang yaitu sekitar 13,3% ulama golongan putih (golput) ketidak terlibatan ulama dalam berpartisipasi atau golput mereka berpandangan bahwa siapapun terpilih nanti itulah pemimpinnya. dan memilih golput pilkada sebab kandiat belum sesuai dengan hati nurani. Sehingga partisipasi ulama di pemilukada Polewali Mandar bahwa

kerlibatan ulama di sini hanya sebagai pemilih dan bukan sebagai ulama yang berpartisipasi secara politik praktis.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Partisipasi Politik Ulama' dalam Pemilukada 2018 di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar.

1. Faktor Pendukung

a. Rasional

Rasional adalah suatu polapikir dimana seorang bersikap dan bertindak sesuai dengan logika dan nalar, atau suatu konsep yang sifatnya normatif yang merujuk pada keselarasan antara keyakinan seorang dengan alasan orang tersebut untuk yakin.

Sehingga setiap menjelang pemilu, kita seringkali mendengar pernyataan pemilih rasional sebagai karakter pemilih ideal. Pemilu diasumsikan berjalan baik apabila porsi pemilih dengan nalar logis tersebut mendominasi keseluruhan jumlah pemilih. Faktanya, menjelaskan pemilih rasional tidak mudah, karena adanya kompleksitas logika dalam mengambil keputusan saat memilih.

Berikut hasil wawancara dengan Sekretaris Umum, Dewan Pimpinan Harian (MUI), Drs. Sagusno terkait ulama secara rasional dalam pemilukada tahun 2018 mengatakan bahwa:

“Tentu dalam setiap pemilihan peran ulama terlibat dengan memperhatikan kandidat yang dinilai berpeluang lebih tinggi akan dipilih berdasarkan kalkulasi dan kesesuaian (strategis), kemudian meniali visi dan misi 5 tahun kedepan sehingga setiap informasi

kita perhatikan dengan kalkulasi yang baik”.(Hasil Wawancara Sagusno. Maret 2019).

Dari penjelasan di atas dalam kajian perilaku memilih, karakter pemilih rasional yang paling penting yaitu kemampuan kalkulasi. Pemilih bisa membandingkan opsi-opsi kebijakan yang ditawarkan kandidat. Berikutnya, tawaran kebijakan yang paling mendekati kebutuhan dan permintaan pemilih memberi peluang bagi kandidat untuk dipilih (kesesuaian). Maka, kandidat yang dinilai berpeluang lebih tinggi akan dipilih berdasarkan kalkulasi dan kesesuaian (strategis). Prasyarat penting munculnya pemilih rasional adalah kecukupan informasi. Untuk melakukan kalkulasi, menemukan kesesuaian, dan memilih secara strategis, pemilih harus mendapat suplai informasi yang cukup. Kampanye merupakan salah satu metode yang paling sesuai untuk memenuhi kecukupan informasi.

Dan berikut hasil wawancara oleh K.H. Abdullah S.Ag terkait Faktor pendukung Ulama sebagai pemilih dalam pemilukada mengatakan bahwa:

“ Ada beberapa faktor pendukung dalam pemilukada di antaranya yaitu: 1. Faktor tingkat pengetahuan, 2. Tingkat pengaruh kaum intelektual, dan 3. Faktor tingkat pendidikan” (Hasil Wawancara, K.H. Abdullah S.Ag, Maret 2019).

Dari hasil wawancara tersebut bahwa pengetahuan, pengaruh kaum intelektual, dan tingkat pendidikan. Merupakan faktor-faktor pendukung dalam katagori rasional, hal inilah yang memepengaruhi pemilihan untuk menentukan pilihanya yang baik.

b. Emosional

Emosional adalah suatu perasaan dan pikiran yang khas, suatu keadaan biologis, psikologis dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Menjadi pemilih yang rasional itu bagus. Tapi menjadi pemilih emosional itu tidak mungkin bisa dibendung. Siap memperjuangkan pilihannya. Ikatan emosional itu jelas berbeda dengan ikatan kepentingan. Ikatan kepentingan itu tidak setia. Sedangkan ikatan emosional itu setia dan gigih, tidak mudah/bisa diganti dengan materi.

Sebagaimana hasil wawancara dengan H.Ismail Ibrahim sebagai anggota Komisi Fatwa Hukum, Pengkajian, dan penelitian (MUI), mengenai partisipasi aktif dalam pemilu berkata mengatakan:

“Pengaruh emosional dari keluarga terhadap anak dalam memilih yaitu adanya kesamaan pilihan seorang anak dengan pilihan orang tuanya apalagi orang tua sebagai ulama panutan umat. Kesamaan pilihan seorang anak dengan orang tuanya merupakan suatu hal yang wajar karena pada lembaga keluarga itulah seseorang pertama kali mempunyai akses pembentukan identitas diri, mempelajari nilai-nilai lingkungan dan sosialnya termasuk peran politiknya. Pada proses paling dini, pembentukan sikap termasuk sikap politik seseorang dilakukan dalam lingkungan keluarga.”
(Hasil Wawancara, H.Ismail Ibrahim Maret 2019).

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa pengelompokan sosial baik secara formal seperti keanggotaan seseorang dalam organisasi keagamaan, organisasi profesi, maupun kelompok-kelompok, serta pengelompokan secara informal seperti keluarga, pertemanan ataupun kelompok-kelompok kecil lainnya merupakan sesuatu yang penting dalam memahami perilaku memilih seseorang.

2. Faktor Penghambat

a. Kurang Sosialisasi

Manfaat pemilu secara nyata bagi masyarakat saat ini tidak banyak merubah nasib atau kehidupannya. Sosialisasi para calon yang salah, yaitu tidak menyentuh atau memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, hanya sebatas memajang foto atau gambar dan membagi-bagikan barang dan sejumlah uang supaya dipilih. Sering terjadi politik uang, sehingga terbentuk sikap dalam masyarakat, mau menyampaikan hak pilihnya apabila ada yang mau membayar, kalau tidak mereka malas untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Berikut hasil wawancara Rektor Intitut Agama Islam Polewali Mandar sebagai ulama pemilih dalam pilkada Drs. Salam Haryanto terkait dengan sosialisasi kandidat dan penyelenggara terhadap pilkada di Polewali Mandar sebagai berikut:

“harapan kita proses demokrasi seharusnya membawa perubahan pola pikir yang lebih baik agar tidak terjadi kejenuhan bagi masyarakat pada setiap kontestasi, pilkada di Polewali Mandar yang lalu bisa jadi bahan evaluasi penyelenggara karena sosialisasi penyelenggara tidak menyentuh semua lapisan masyarakat dan sosialisasi ini masih sangat perlu ditingkatkan baik kandidat atau penyelenggara khususnya di semua kalangan ulama sehingga tidak ada kesan membeda-bedakan ulama”.(Hasil Wawancara Salam Harianto Maret 2019).

Selain itu dalam Pemilu juga masih terdapat kecurangan dari penyelenggara di tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) atau Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan bahkan KPU itu sendiri. Dengan situasi dan kondisi seperti sekarang ini, ajakan atau sosialisasi kepada masyarakat

untuk memberikan hak suaranya dan datang ke TPS perlu dibuat metode yang tidak hanya sekedar mengajak, tetapi memberikan rangsangan agar keinginan masyarakat bisa timbul, melakukan undian berhadiah yaitu surat undangan pemilih (C-6) diundi untuk mendapatkan hadiah yang menarik metode seperti ini bisa di sosialisasikan mulai dari KPU sampai ke tingkat PPS, sehingga bisa menekan angka golongan putih (golput).

b. Minimnya Figur

Penomena menarik dari penyelenggaraan Pilkada di Bitung, kerja keras dari sebuah partai politik dalam menggalang dukungan massa, ternyata tidak begitu berpengaruh pada pemilih untuk menjatuhkan pilihannya. Dalam arti bekerjanya mesin partai tidak dapat menjamin menang atau kalah dari pasangan calon yang diusungannya. Akan tetapi kemenangan masing-masing pasangan calon dalam pilkada kota Bitung lebih ditentukan oleh branding pribadinya (kharismatik masing-masing pasangan calon) daripada dominasi partai yang mengusungnya.

Sebagaimana hasil wawancara dengan H.Ismail Ibrahim sebagai anggota Komisi Fatwa, Hukum, Pengkajian, dan penelitian (MUI), mengenai minimnya figur dalam pilkada mengatakan:

“Salah satu yang dicemaskan adalah terjadinya aliansi politik dan pelaku bisnis yang dikemudian hari berdampak pada kebijakan publik yang diarahkan pada kebijakan sempit untuk kepentingan pengusaha atau kelompok olehnya itu partai politik perlu memunculkan figur-figur calon kepala daerah yang orintesai kekuasaannya untuk kepentingan umum, kami harap figur yang akan maju nanti bukanlah calon bermental swasta. Jika hal tersebut terjadi maka apa yang dihasilkan oleh pilkada adalah hasil dari proses negosiasi kepentingan, dengan segala

konsekuensi yang akan muncul.” (Hasil Wawancara, H.Ismail Ibrahim Maret 2019).

Pemilihan kepala Daerah secara langsung selanjutnya diwujudkan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Menurut Undang-Undang, Nomor 32 tahun 2004, Kepala Daerah adalah Kepala Pemerintah Daerah yang dipilih secara demokratis. Pemilihan secara demokratis terhadap Kepala Daerah tersebut dilakukan oleh rakyat secara langsung, mengingat bahwa tugas dan wewenang DPRD. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat yang persyaratan dan tata-tata caranya ditetapkan dalam peraturan Perundang-undangan. Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dicalonkan baik oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang mempunyai sejumlah kursi tertentu dalam DPRD dan atau memperoleh dukungan suara dalam pemilu legislatif dalam jumlah tertentu.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Adapun kesimpulan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Partisipasi Politik Ulama'dalam Pemilukada 2018 Di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar yaitu: a) Partisipasi Aktif; ulama terlibat aktif dalam Pemilukada Di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, hanya aktif dalam menentukan pilihannya serta memberi dukungan dan tidak aktif terlibat dalam pilitik praktis, karena pemilihan bupati adalah masalah penting yang merupakan kepentingan masyarakat umum, dan ulama di anggap sebagai contoh pemilih pemimpin yang benar, serta ulama dinilai masyarakat sebagai mediator jika terjadi konflik kepentingan antar pendukung. b). Partisipasi Fasif; ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi sebagaian ulama (1) terbatasnya pilihan calon yang diajukan partai poltik (2) tidak terwujudnya janji kampanye dengan realitas politik dan (3) kurangnya sosialisasi yang dilakukang oleh penyelenggara pemilukada. c). Golongan Putih (golput) Atau Kelompok Apatis; Jarang terlihat ada ulama golongan putih (golput) karena ulama terang-terangan mendukung salah satu calon kepala daerah untuk maju dan berharap untuk dipilih calonnya. Jika ada ulama atau masyarakat golongan putih (golput) itu karena tidak tercantum di daftar pemilih tetap, perantau yang terkendala administrasi, tekanan dari pihak lain

untuk tidak memilih, kurang kesadaran politiknya, dan kelalaian.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Partisipasi Politik Pemilih Ulama' dalam Pemilukada 2018 di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar. (1) **Faktor Pendukung:** *Pertama Rasional;* kandidat yang dinilai berpeluang lebih tinggi akan dipilih berdasarkan kalkulasi dan kesesuaian (strategis), kemudian meniali visi dan misi 5 tahun kedepan. *Kedua Emosional;* Pengaruh emosional dari keluarga terhadap anak dalam memilih yaitu adanya kesamaan pilihan seorang anak dengan pilihan orang tuanya apalagi orang tua sebagai ulama panutan dan pembentukan sikap, termasuk sikap politik seseorang dilakukan dalam lingkungan keluarga. (2) **Faktor Penghambat:** *Pertama Kurang Sosialisasi;* pilkada di Polewali Mandar yang lalu bisa jadi bahan evaluasi penyelenggraan karena sosialisasi penyelenggara tidak menyentuh semua lapisan masyarakat. *Kedua Kurangnya figur;* partai politik perlu memunculkan figur-figur calon kepala daerah yang orintesai kekuasaannya untuk kepentingan umum, figur atau calon yang akan maju nanti bukanlah calon bermental rapuh. Jika hal tersebut terjadi maka apa yang dihasilkan oleh pilkada adalah hasil dari proses negosiasi kepentingan, dengan segala konsekuensi yang akan muncul.

B. Saran

Adapun sebagai saran sebagai berikut:

1. Kepada penyelenggara pemilu agar selalu mengadakan perbaikan dari hasil evaluasi seluruh tahapan dengan untuk meningkatkan partisipasi ulama dalam pemilu selanjutnya.
2. Ulama sebagai pengayom masyarakat tetap konsisten dalam mengawal agenda perubahan kontestasi politik selalu berpartisipasi aktif dalam memilih kepala daerah yang berkualitas.
3. Partai politik adalah wadah pendidikan politik bagi politisi sehingga perlu terus menerus menyiapkan kader terbaik sehingga figur yang dicalonkan adalah harapan masyarakat pada umumnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 2009. *Fenomena Kiai dalam Dinamika Politik*. *Jurnal Karasa*, Vol. xv No. 1
- Arifin, Muhamad. 1997, *Pisikologi Dakwah*, Jakarta: Bulu bintang
- Budiarjo, Miriam. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Cangara, Hafid. 2011. *Komunikasi Politik Konsep, Teori Dan Strategi*. Jakarta: Rajawali Pers
- Damsar. 2015. *Pengantar Sosiologi Politki*. Jakarta: Kencana
- Emzir, 2014. *Metodologi Penelitian Analisis Data*.
- Ezzatti, Abul. 1990. *Gerakan Islam Sebuah Analisis*. Jakarta: Pustaka Hidayah.
- Faisal Bakti, Andi. 2012 *Literasi Politik dan Konsolidasi Demokrasi*, Jakarta: Churia Press.
- Gaffar, Arifin. 1998, *Partisipasi Politik Indonesia*, Vol.3 No.1
- Huntington, Samuel & Joan M Nelson. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*
- Ismail, Faisal. 1999, *NU Gusdurisme dan Politik Kiai*. Yogyakarta: Tiara Wacana
Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Kanim, Rusli. 1999. *Negara dan Peminggiran Islam Politik*, Yogyakarta: PT Tiara .
- Kristiadi. 1997, *Menyelenggarakan Pemilu Yang Bersifat Luber Dan Jurdil*, CSIS,
- Maran, Rafael Raga. *Sosialisasi Politik dan Partisipasi Politik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Nashir, Haedar. 2000, *Politik Elit Muhamadiyah*. Tarawang
- Nasution, Rosda. 1998, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Tarsito
- Pamungkas, Sigit, 2010, *Pemilu Perilaku Pemilih Dan Kepartaiaan*, Yogyakarta,
- Qardhawi, al Yusuf, 2008, *Fatwa-fatwa Kontemporer jilid 2*. Terj. As'ad Yasin, Jakarta. Gema Insani.

Rahman, Arifin. *Sistem Politik Indonesia*. Surabaya: SIC, 2002 Jakarta: Rineka Cipta, 2001.

Robet, Bogdan C. 1992, *Introduction to Qualitative Research Methods*. Surabaya, Usaha Nasional

Saragih, Bintang F, 1998, *Lembaga Perwakilan Dan Pemilihan Umum Di Indonesia*, Jakarta

Sastro Atmojo, Sudjono, 1995, *Perilaku Politik*, Semarang, IKIP, Semarang Press.

Sugiyono. 2014, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif*, Bandung.



LAMPIRAN

Gambar 1. Wawancara dengan bapak Kyai H. Abdullah



Gambar 2. Wawancara dengan bapak Sagusno (Sekertaris Umum Dewan Ulama Pimpinan Harian)



Gambar 3. Wawancara dengan bapak H. Ismail (Komisi Fatwa Hukum dan Pengkajian)



Gambar 4. Wawancara dengan bapak Kyai H. Zaenal Abidin (Ulama yang memilih)



Gambar 4. Wawancara dengan bapak Suito (Toko masyarakat)







MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 E-mail :lp3munismuh@plasa.com



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 988/05/C.4-VIII/III/1440/2019

23 Rajab 1440 H

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

30 March 2019 M

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak / Ibu Bupati Polewali Mandar

Cq. Ka. Badan Kesbang, Politik & Linmas

di –

Sulawesi Barat

أَسْكِرْ عَلَى كَرَمِ رَحْمَةِ اللَّهِ وَرِكَابِهِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0848/FSP/A.6-VIII/III/1440 H/2019 M tanggal 30 Maret 2019, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **FARIDA UTAMI**
No. Stambuk : **10564 0208415**
Fakultas : **Fakultas Ilmu Sosial dan Politik**
Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**
Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Partisipasi Politik Pemilih Ulama dalam Pemilukada Tahun 2018 di Kabupaten Polewali Mandar"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 6 April 2019 s/d 6 Juni 2019.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

أَسْكِرْ عَلَى كَرَمِ رَحْمَةِ اللَّهِ وَرِكَابِهِ

Tembusan,

1. DPMP-TSP
2. AIP



Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.

NBM 101 7716



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl.Manunggal NO. 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315

IZIN PENELITIAN

NOMOR : 503/293/IPL/DPMPTSP/IV/2019

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 atas Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Izin Penelitian;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mamasa Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
 3. Memperhatikan :
 - a. Surat Permohonan Sdr (i) FARIDA UTAMI
 - b. Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : B-290/Bakesbangpol/B.1/410.7/04/2019, Tgl. 04 April 2019

MEMBERIKAN IZIN

Kepada :

Nama : FARIDA UTAMI
NIM/NIDN/NIP : 105640208415
Asal Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Fakultas : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jurusan : ILMU PEMERINTAHAN
Alamat : KEC. TOMONI KAB. LUWU TIMUR

Untuk melakukan Penelitian di KPU Kabupaten Polewali Mandar, terhitung bulan April 2019 sampai selesai dengan Judul **"PARTISIPASI POLITIK PEMILIH ULAMA DALAM PEMILUKADA TAHUN 2018 DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR"**.

Adapun Rekomendasi ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Pemerintah setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Penelitian kepada Bupati Polewali Mandar Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata Pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Izin Penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali Mandar
Pada Tanggal, 05 April 2019

a.n. **BUPATI POLEWALI MANDAR**
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



ANDI MASRI MASDAR, S.Sos., M.Si
Pangkat : Pembina
NIP : 19740206 199803 1 009

Tembusan:

1. Unsur Forkopinda di tempat;
2. Ketua KPU Kab. Polman di tempat;
3. Camat Polewali di tempat.

RIWAYAT HIDUP



Farida utami lahir di Tomoni Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan, tanggal 29 Agustus 1996. Lahir dari pasangan Sardi dan Tugiah, Anak pertama dari dua bersaudara, menyelesaikan pendidikan formal tingkat Sekolah Dasar di SD Negeri 187 Sumberagung Tomoni pada tahun 2008. Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 2 Tomoni pada tahun 2012. Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Tomoni pada tahun 2015, Penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pada jurusan Ilmu Pemerintahan.

